

**PERSEPSI MASYARAKAT BATAK TOBA TERHADAP PERKAWINAN  
SEMARGA DALAM ADAT SUKU BATAK TOBA DI BAHAL GAJAH  
SIDAMANIK SIMALUNGUN SUMATERA UTARA**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**YUSAN ELPRIANI SIMANJUNTAK**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2017**

## **ABSTRAK**

### **PERSEPSI MASYARAKAT BATAK TOBA TERHADAP PERKAWINAN SEMARGA DALAM ADAT SUKU BATAK TOBA DI BAHAL GAJAH SIDAMANIK SIMALUNGUN SUMATERA UTARA**

**Oleh**

**Yusan Elpriani Simanjuntak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat Batak Toba terhadap perkawinan semarga dalam adat suku Batak Toba di Bahal Gajah Sidamanik Simalungun Sumatera Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, subjek yang diteliti merupakan masyarakat Batak Toba berjumlah 2 orang, pemuka agama, tokoh adat 2 orang dan pelaku perkawinan semarga 2 orang. Teknik penelitian yang digunakan yaitu teknik penelitian triangulasi.

Berdasarkan analisis data hasil penelitian dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, maka dapat dilihat dari indikator pemahaman dominan responden masuk kedalam kategori paham terhadap perkawinan semarga, indikator tanggapan seluruh responden masuk kedalam kategori tidak setuju atau menolak perkawinan semarga dalam adat Batak Toba, dan indikator harapan responden mengatakan bahwa perkawinan semarga tidak berdampak positif dan mengharapkan perkawinan semarga tidak terjadi lagi guna menjaga keaslian dan keutuhan adat Batak Toba.

**Kata kunci :** persepsi masyarakat, batak toba, perkawinan, semarga.

**PERSEPSI MASYARAKAT BATAK TOBA TERHADAP PERKAWINAN  
SEMARGA DALAM ADAT SUKU BATAK TOBA DI BAHAL GAJAH  
SIDAMANIK SIMALUNGUN SUMATERA UTARA**

**Oleh**

**Yusan Elpriansi Simanjuntak**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA PENDIDIKAN**

**Pada**

**Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan  
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial  
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Lampung**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2017**

Judul Skripsi : **PERSEPSI MASYARAKAT BATAK TOBA  
TERHADAP PERKAWINAN SEMARGA DALAM  
ADAT SUKU BATAK TOBA DI BAHAL GAJAH  
SIDAMANIK SIMALUNGUN SUMATERA UTARA**


Nama Mahasiswa : **Yusan Espriani Simanjuntak**

No. Pokok Mahasiswa : **1313032097**

Program Studi : **Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

Jurusan : **Pendidikan IPS**

Fakultas : **Keguruan dan Ilmu Pendidikan**



**MENYETUJUI**

**1. Komisi Pembimbing**

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
**Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.**  
NIP/ 19820727 200604 1 002

  
**Yunisca Nuralisa, S.Pd., M.Pd.**  
NIP 19870602 200812 2 001

**2. Mengetahui**

Ketua Jurusan  
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Ketua Program Studi PPKn

  
**Drs. Zulkarnain, M.Si.**  
NIP 19600111 198703 1 001

  
**Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.**  
NIP 19820727 200604 1 002

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.**

Sekretaris : **Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Rd.**

Penguji  
Bukan Pembimbing : **Drs. Berchah Pitoewas, M.H.**

2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



**Dr. H. Muhammad Fida, M.Hum.**  
NIP. 19590722 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **20 Juli 2017**



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah, adalah :

Nama : Yusan Elpriani Simanjuntak  
NPM : 1313032097  
Prodi/Jurusan : PPKn/Pendidikan IPS  
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Alamat : Bahal Gajah Toba, Kelurahan/Nagori Bahal Gajah,  
Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Provinsi  
Sumatera Utara

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Bandar Lampung, Juli 2017  
Penulis,



Yusan Elpriani Simanjuntak  
NPM 1313032097

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Yusani Elpriani Simanjuntak, dilahirkan di Siborong-borong, Sumatera Utara pada tanggal 05 April 1995.

Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara buah hati dari pasangan bapak M. Simanjuntak (Alm) dan Ibu R. Pasaribu.

Penulis menempuh pendidikan formalnya yaitu, Sekolah Dasar (SD) di SDN No 091415 Sidamanik Simalungun yang diselesaikan pada tahun 2007, sekolah menengah pertama (SMP) di SMP Negeri 1 Sidamanik yang diselesaikan pada tahun 2010, sekolah menengah atas (SMA) di SMA Negeri 1 Kota Pematangsiantar yang diselesaikan pada tahun 2013.

Pada tahun 2013 penulis diterima sebagai mahasiswa Universitas Lampung Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Saat duduk di bangku kuliah penulis pernah aktif dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan di Forum pendidikan Kewarganegaraan (FORDIKA) sebagai sekretaris bidang Media komunikasi dan Informasi periode 2014-2015 dan sebagai kepala bidang Media komunikasi dan Informasi periode 2015-2016, sebagai pengurus pada Persekutuan Oikumene Mahasiswa Kristen FKIP pada tahun 2015-2016 dan mengikuti pelayanan di luar kampus yaitu Alter Singer. Dan pada bulan Juli-Agustus 2016 penulis melaksanakan KKN-KT di desa Gunung Sari Kecamatan Ulubelu, Kabupaten Tanggamus.

*MOTTO*

*“ Kenallah dirimu dan ingatlah asalmu, agar kelak saat kau melangkah jauh ke  
depan kau tidak akan kehilangan jati dirimu “*

*( Yusan Elpriansi Simanjuntak )*



## PERSEMBAHAN

*Syalom . . .*

*Dengan penuh ucapan syukur aku persembahkan karya sederhana ini kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, Juruselamat dan kekuatanku yang tak pernah meninggalkanku serta yang selalu memberkatiku dalam suka maupun duka di hidupku.*

*Kepada ayahku tercinta M. Simanjuntak (Alm.) yang tidak sempat melihat kelulusanku, tapi aku percaya bapak bangga padaku dan ibuku terkasih R. Pasaribu dengan segala cinta dan kasih sayang, doa serta pengorbanan tulusmu untukku borumu ini, terimakasih mak,*

*Almamater tercinta, Universitas Lampung*

## SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan kasih dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Persepsi Masyarakat Batak Toba Terhadap Perkawinan Semarga dalam Adat Suku Batak Toba di Bahal Gajah Sidamanik Simalungun Sumatera Utara”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang sudah memberikan bantuan, motivasi dan lain sebagainya demi terselesaikannya skripsi ini dari awal hingga akhir. Terselesaikannya skripsi ini juga tak lepas dari bimbingan dan arahan dari Bapak Hermi Yanzi, S. Pd., M. Pd. selaku pembimbing I sekaligus ketua Program Studi PPKn serta pembimbing Akademik (PA) dan ibu Yunisca Nurmalisa, S. Pd., M. Pd. Selaku pembimbing II, terimakasih telah mengarahkan dan memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini serta ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Fuad, M. Hum. selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Abdurrahman, M. Si. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
3. Bapak Drs. Hi. Buchori Asyik, M. Si. selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
4. Bapak Drs. Supriyadi, M. Pd. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
5. Bapak Zulkarnain, M. Si. selaku ketua jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
6. Bapak Drs. Berchah Pitoewas, M.H. selaku pembahas I terimakasih atas saran dan masukannya pada penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Putut Ary Sadewo, S. Pd., M. Pd. selaku pembahas II terimakasih atas saran dan masukannya.
8. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (mba Elisa, S. Pd. dan ka Mukhlas, S. Pd.) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
9. Bapak dan Ibu staf tata usaha dan karyawan Universitas Lampung.

10. Pangulu nagori Bahal Gajah (kepala desa Bahal Gajah) bapak Torkis Siburian, terimakasih telah memberikan izin penelitian kepada penulis dan telah membantu selama proses penelitian.
11. Bapak dan Ibu narasumber dalam penelitian penulis, terimakasih untuk kesedian waktu dan kerelaannya yang sangat membantu penulis dalam melengkapi data yang dibutuhkan.
12. Untuk saudara-saudaraku yang sangat saya sayangi bang Manambun, adikku Fernando dan adikku Frandy terimakasih karena telah menjadi bagian dari hidupku, memberi warna dan keseruan, selalu mendoakanku, memberiku semangat, dan selalu mendukungku dalam setiap hal yang kujalani.
13. Teruntuk tulangku yang terbaik, tulang Nelson Pasaribu (tulang tian) terimakasih sudah membantu, mendukung, memberiku semangat serta doa dan tulang Petris Pasaribu, nantulang Petris, sepupuku Petris, Sarah dan Jojo terimakasih sudah selalu mendukungku dan merindukanku dan seluruh keluarga besarku yang setia mendukungku agar selalu giat belajar dan beribadah.
14. Terkasih sahabat sekaligus keluargaku Ira Yanti Simangunsong dan Riska Yanti Siahaan terimakasih untuk doa, dukungan, semangat dan kehangatan yang salalu kalian berikan untukku. Terimakasih sudah selalu ada dan setia dalam suka maupun duka, I Love you ter. Dan untuk bang Bonando Siagian, bang Jansen Simanjuntak dan bang Revado Marpaung yang selalu memberikan semangat dan mewarnai hari-hariku selama perkuliahan, terima kasih untuk kalian.

15. Teman-teman sepelayananku di RENA (Remaja Naposo Bulung) HKBP Tigabolon, terimakasih sudah menjadi saudara dalam pelayanan dan kebersamaan yang telah kita lalui.
16. Sahabat-sahabat terbaikku (Nur Anggraini, Yesi Surya Resita, Rian Kusumawati, Okta Setiawan, Widya Pangestu Ningrum) terimakasih atas dukungan, motivasi, doa, canda dan tawa yang kita lewati bersama hingga memberikan warna yang indah dibalik tugas-tugas akhir dan masa perkuliahan yang kita lalui.
17. Saudara dan saudariku ( bang Benni Siahaan, bang Johannes Siahaan, ka Elsa Batubara, ka Tiara Simanjuntak, adikku Riris Silalahi, Debora Sihombing dan bang Steven Siregar) terimakasih sudah menjadi suadaraku di perantauan ini dan selalu memberiku doa dan dukungan serta ada dalam setiap hari-hariku. Untuk Antonius Simamora dan bang Togu Christian Situmorang yang selalu mengingatkanku untuk bimbingan dan menyelesaikan skripsiku, terimakasih.
18. Anak-anak kosanku Iwari Family (K. Ina, K. Berlian, K. Gagari, K. Efranisa, K. Okta, Loren, dll.) terimakasih untuk keceriaan dan kebersamaan yang kita miliki dan lalui di kosan.
19. Teman-teman sepelayananku di POMK FKIP Unila khususnya buat teman-teman pengurus (K. Fransisca, K. Uli, bang Yosua, bang Frengky, Ricky, Maya, Selly, Fince, Yuni, Vera, Lukas, dll.) yang mendoakan dan memberi semangat padaku. Dari kalian aku belajar arti pelayanan, bertumbuh dalam iman dan kerendahan hati. Thank's for all.

20. Adik-adik diskusiku (Desta, Irma, Tiur, Desi, Dina, Dinda,dll) terimakasih untuk keseruan yang kita lewati dalam mempelajari firman Tuhan dan semua kesaksian kalian yang memberiku banyak pelajaran. Tetaplah menjadi adik-adikku yang takut akan Tuhan.
21. Teman-teman sepelayananku di Alter Singer's (Mas Asto, K. Tata, K. Yessi, K. Ruth, K. Yana, K. Anggi, B. Paru, B. Nico, Rico, Roma, Alfrido, Enrico, Debi, dan Cia) terimakasih untuk kebersamaan yang kita lalui dalam belajar Firman Tuhan, melayani Tuhan dan sesama. JBU.
22. Teman-teman NHKBP Kedaton, terimakasih untuk kebersamaannya dalam melayani dan dalam persekutuannya didalam Tuhan.
23. Teman-teman satu angkatanku di civic education 2013 (Azmi, Takim, Atika D.L., Uus, mbak Siti, dll yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu) terimakasih atas perjuangan yang kita lalui, dukungan dan doa yang kalian berikan untuk saya, semoga kita semua sukses.
24. Teman-teman FORDIKA (K. Rohim, Anas, K. Yanda, Mb. Eva, Mb. Onet, Azmi, Rian dll.) yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih telah mengajarkan saya bagaimana berorganisasi yang baik dan menjadi pemimpin yang benar.
25. Keluarga besar Prodi PPKn 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016 terimakasih untuk kebersamaan dan bantuannya.
26. Teman-teman seperjuanganku KKN-KT di SMP Negeri 1 Ulubelu desa Gunung Sari Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus (Ade Ratna Mutiara, Afida Afianingsih, Febran Carlos, M. Irfan Syahreza, Nurul Fatonah, Panji Ari Wibowo, Siti Hotijah, Winda Wijayanti, Yuni Malinda)

serta semua teman-teman yang ada di desa Gunung sari, para murid-muridku dan keluarga besar Bapak Sapran. Terimakasih untuk waktu, keceriaan, dan pengalaman baru yang saya dapatkan dari kalian.

27. Kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu terimakasih untuk semua bantuannya.

Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati dan menyertai saudara-saudari sekalian dan Tuhanlah yang akan membalas semua kebaikan kalian. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kesalahan serta kekurangan dari penulisan dan penyampaian, penulis mohon maaf. Segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan sebagai tolak ukur penulis dimasa yang akan datang dan semoga kaya sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, Juli 2017

Penulis

Yusan Elpriani Simanjuntak

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>SANWACANA</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xviii</b>

### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	13
C. Rumusan Masalah .....	14
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	14
1. Tujuan Penelitian .....	14
2. Kegunaan Penelitian .....	15
a. Secara Teoritis .....	15
b. Secara Praktis .....	15
E. Ruang Lingkup Penelitian .....	16
1. Ruang Lingkup Ilmu .....	16
2. Objek Penelitian .....	16
3. Subjek Penelitian .....	16
4. Wilayah Penelitian .....	16
5. Waktu Penelitian .....	16

### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskri Teori .....	17
1. Pengertian Persepsi .....	17
2. Tinjauan Tentang Masyarakat Batak Toba .....	19
2.1 Tinjauan Tentang Masyarakat .....	19
2.2 Tinjauan Tentang Masyarakat Adat Batak Toba .....	20
2.3 Tinjauan Tentang Adat Suku Batak .....	21
2.3.1 Tinjauan Tentang Kebudayaan .....	21



2.3.2 Tinjauan Tentang Adat Istiadat .....	24
2.3.2.1 Adat Suku Batak Toba .....	25
3. Tinjauan Tentang Stuktur Kekerabatan Batak Toba .....	27
3.1 Arti dan Fungsi Marga .....	27
3.2 Konsep Dalihan Na Tolu Bagi Masyarakat Adat Batak Toba .	30
3.2.1 Somba Marhula-hula .....	33
3.2.2 Elek Marboru .....	34
3.2.3 Manat Mardongan Tubu .....	35
4. Tinjauan Tentang Perkawinan .....	36
4.1 Perkawinan Nasional .....	36
4.2 Perkawinan Adat Batak Toba .....	38
5. Perkawinan Semarga dalam Adat Suku Batak Toba .....	44
6. Dampak Akibat dan Sanksi Terhadap Perkawinan Semarga .....	47
B. Kerangka Pikir .....	51

### III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian .....	52
B. Lokasi Penelitian .....	54
C. Variabel Penelitian .....	54
D. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional .....	55
1. Definisi Konseptual .....	55
a. Persepsi Masyarakat Batak Toba .....	55
b. Perkawinan Semarga .....	55
2. Definisi Operasional .....	56
E. Informan dan Unit Analisis .....	57
F. Instrumen Penilaian .....	58
G. Teknik Pengumpulan Data .....	59
1. Observasi .....	59
2. Teknik Wawancara .....	59
3. Teknik Dokumentasi .....	60
H. Uji Kredibilitas .....	60
1. Memperpanjang Waktu .....	61
2. Triangulasi .....	61
I. Teknik Pengolahan Data .....	62
1. Editing .....	62
2. Tabulating dan Coding .....	62
3. Interpretasi Data .....	62
J. Teknik Analisis Data .....	62
1. Reduksi Data .....	63
2. Penyajian Data ( <i>Data Display</i> ) .....	63
3. Verifikasi ( <i>Conclusion Drawing</i> ) .....	64
K. Rencana Penelitian .....	65

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Langkah Langkah Penelitian .....	67
1. Pengajuan Judul .....	67
2. Penelitian Pendahuluan .....	68
3. Pelaksanaan Penelitian .....	68
a. Persiapan Administrasi .....	68
b. Penyusunan Kisi dan Instrumen .....	69
4. Pelaksanaan Penelitian .....	70
B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	71
1. Profil Singkat Desa ( <i>Nagori</i> ) Bahal Gajah .....	71
2. Kondisi Penduduk Bahal Gajah .....	72
C. Deskripsi Hasil Penelitian .....	75
1. Paparan Data .....	75
a. Pemahaman Masyarakat Batak Toba Terhadap Perkawinan Semarga .....	75
b. Tanggapan Masyarakat Batak Toba Terhadap Perkawinan Semarga .....	81
c. Harapan Masyarakat Batak Toba Terhadap Perkawinan Semarga .....	87
2. Temuan Penelitian .....	90
D. Uji Kredibilitas .....	93
E. Analisis Hasil Penelitian .....	93
F. Pembahasan .....	94
a. Berdasarkan Indikator Pemahaman .....	95
b. Berdasarkan indikator Tanggapan .....	96
c. Berdasarkan Indikator Harapan .....	97
G. Keunikan Hasil Penelitian .....	98

#### **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	100
B. Saran .....	101

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Jumlah Keluarga Batak Toba yang Melakukan Perkawinan Semarga di Bahal Gajah Sidamanik Simalungun Sumatera Utara .....	7
4.1 Jadwal Wawancara, Observasi dan Dokumentasi di Bahal Gajah Sidamanik Simalungun Sumatera Utara .....	70
4.2 Jumlah Penduduk di desa Bahal Gajah Sidamanik Simalungun Sumatera Utara .....	72
4.3 Jumlah Suku di Desa Bahal Gajah Sidamanik Simalungun Sumatera Utara .....	73
4.4 Sarana Ibadah di desa Bahal Gajah .....	73
4.5 Sarana Pendidikan di Desa Bahal Gajah .....	74
4.6 Sarana Kesehatan di desa Bahal Gajah .....	74
4.7 Sarana Desa di desa Bahal Gajah .....	74
4.8 Sarana Olahraga di desa Bahal Gajah .....	74
4.9 Temuan penelitian tentang persepsi masyarakat Batak Toba terhadap perkawinan semarga di Bahal Gajah Sidamanik Simalungun Sumatera Utara .....	91

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Bagan Kerangka Pikir .....	51
3.1 Triangulasi Menurut Delzim .....	61
3.2 Teknik Analisis Data Menurut Miles dan Huberman .....	64
3.3 Rencana Penelitian .....	65

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Keterangan Judul
2. Surat Ijin Penelitian Pendahuluan
3. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Pendahuluan
4. Surat Ijin Penelitian
5. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
6. Kisi-kisi Pedoman Observasi
7. Kisi-kisi Pedoman Wawancara
8. Kisi-kisi Pedoman Dokumentasi
9. Instrumen Observasi
10. Instrumen Wawancara
11. Instrumen Dokumentasi
12. Dokumentasi Penelitian

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang memiliki keindahannya masing-masing. Dengan adanya pulau yang banyak tersebut bangsa Indonesia pula memiliki kebudayaan yang majemuk, hal ini terlihat dari banyaknya adat-istiadat yang berlaku dalam lingkungan masyarakat sampai pada saat ini. Kemajemukan bangsa Indonesia terdiri dari bermacam-macam bahasa daerah, berbagai macam suku, berbagai macam ras, agama, adat istiadat dan kebiasaan dimana setiap daerah mempunyai keunikannya masing-masing. Keunikan tersebut membuat setiap kebudayaan tersebut menjadi sesuatu hal yang sangat bernilai.

Sekian banyak suku yang ada di Indonesia, suku Batak merupakan salah satu suku yang dapat dikenal masyarakat dengan berbagai keunikan yang dimilikinya, mulai dari adat istiadat baik itu perkawinan dan kematian, tarian, lagu daerah serta masih banyak lagi yang menjadi keunikan atau ciri khas dari suku Batak tersebut. Masyarakat suku Batak pada umumnya dapat dengan mudah ditemukan diberbagai daerah di Indonesia, karena sifat dari masyarakat Batak itu sendiri yaitu gemar merantau dan menjajaki berbagai

daerah untuk meningkatkan kualitas hidupnya sehingga dengan kata lain masyarakat Batak sudah tersebar diberbagai daerah di Indonesia.

Masyarakat Batak terdiri dari enam subsuku, diantaranya: Batak Toba yang bertempat tinggal di sekitar Danau Toba, Batak Karo bertempat tinggal di sekitar Kabanjahe, Batak Simalungun bertempat tinggal di sekitar daerah Simalungun atau Pematang Siantar, Batak Pak-Pak bertempat tinggal di sekitar Sidikalang, Batak Angkola bertempat tinggal di sekitar daerah Angkola dan Batak Mandailing bertempat tinggal di sekitar Tapanuli Selatan. (Hilman Hadikusuma, 2003:120)

Masyarakat adat Batak adalah masyarakat yang bersifat genealogis-patrilinial yaitu menarik garis keturunan dari pihak laki-laki atau bapak. Hal ini memiliki makna yang sangat penting bagi masyarakat Batak, selain untuk menciptakan rasa persatuan yang cukup kuat antar semarga, hal ini juga dapat mempermudah orang Batak untuk mengetahui partuturon (sistem kekerabatan) diantara mereka.

Dalam suku Batak Toba garis keturunan yang diberikan oleh bapak ialah adanya penerusan marga dari bapak kepada anak-anaknya. Marga merupakan suatu hal yang sangat perlu dan dijaga kemana dan dimanapun orang Batak Toba berada karena marga merupakan jati diri atau identitas orang Batak.

Untuk menjaga agar marga tersebut tidak hilang, maka dilaksanakanlah sistem perkawinan menurut adat-istiadat Batak dan juga secara hukum yang berlaku. Secara umum, Perkawinan merupakan bentuk ikatan antara dua

individu atau manusia dengan jenis kelamin yang berbeda yang memiliki niat untuk hidup bersama dalam menjalin hubungan yang lebih dekat untuk hidup bersama dengan berlandaskan cinta kasih antara keduanya.

Negara Indonesia telah memiliki peraturan yang digunakan khusus untuk mengatur tentang perkawinan. Peraturan tersebut dimuat di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Perkawinan Nomor I Tahun 1974 dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian perkawinan dimaknai dengan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam kehidupan bermasyarakat, perkawinan merupakan tahap yang dilakukan untuk menyatukan dua orang yang saling mengasihi. Namun hal ini tidak cukup sampai disana karena dalam kenyataannya pernikahan juga merupakan penyatuan antara kedua keluarga baik keluarga dari pihak wanita maupun keluarga dari pihak pria serta menyatukan beberapa hal yang dianggap penting, misalnya : agama, tradisi, suku dan masih banyak lagi.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sakral dalam kehidupan masyarakat adat dan perkawinan memiliki parameter tersendiri untuk setiap adat yang berlaku diberbagai daerah. Perkawinan biasanya dilakukan dengan upacara khusus atau peresmian yang dimeriahkan sebagai bentuk peresmian ikatan pernikahan secara hukum agama, hukum negara, dan hukum adat.



Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan budaya antara bangsa, suku satu dan suku yang lain, agama, maupun kelas sosial. Setiap suku memiliki adat dan kebiasaan masing-masing, tidak terkecuali dalam adat Batak Toba.

Perkawinan dalam adat Batak Toba merupakan kegiatan yang sangat sakral. Sakral karena dalam pemahaman adat Batak, perkawinan bermakna pengorbanan dari pihak perempuan (*parboru*) karena pihak perempuan berkorban memberikan satu nyawa manusia yang hidup yaitu anak perempuannya kepada orang lain yaitu pihak lelaki (*paranak*) yang menjadi besannya, sehingga pihak pria juga harus mampu menghargai dengan mengorbankan atau mempersembahkan satu nyawa juga yaitu menyembelih seekor hewan (sapi atau kerbau), yang akan menjadi santapan atau hidangan (makanan adat) dalam upacara atau ulakon pernikahan adat.

Dalam adat Batak Toba perkawinan haruslah dengan marga lain dan tidak boleh bertukar langsung diantara dua keluarga yang berbeda marga yang dikenal dengan istilah *Dahlian Na Tolu* (tiga tungku). Perkawinan yang dimaksud disini ialah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang memiliki marga yang berbeda maupun garis keturunan yang berbeda.

Dalam upacara adat Batak Toba, *dalihan na tolu* mempunyai kedudukan yang sangat penting dan tak dapat dihilangkan dari setiap upacara adat. *Dalihan na tolu* terdiri dari *hula-hula (na tolu)*, *boru* dan *dongan sabutuha*.

*Hula-hula* adalah keluarga pihak perempuan (istri), jadi ayah, saudara laki-laki ayah, dan anak laki-lakinya merupakan *hula-hula* bagi keluarga pengambil anak perempuan itu.

*Boru* merupakan pihak keluarga pengambil perempuan (istri) atau pihak penerima istri, didalamnya termasuk pula ayah, saudara laki-laki ayah, semua anak laki-lakinya dan teman semarganya merupakan *boru* pihak keluarga pemberi perempuan itu.

Pada dasarnya segala kegiatan adat-istiadat Batak Toba haruslah mengacu pada falsafah *Dalihan na Tolu* dan didalam setiap kegiatan adat haruslah terdapat unsur-unsur *dalihan na tolu* tersebut. Konsep *dalihan na tolu* bukanlah merupakan sebuah sistem kasta dimana ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah, namun hal ini memiliki posisi dan peranan yang sama pentingnya. Setiap orang atau keluarga pasti akan berada didalam ketiga posisi ini, ada saatnya menempati posisi *hula-hula*, ada saatnya menjadi *dongan tubu*, serta ada kalanya menjadi *boru*. Maka bagi orang Batak Toba hal ini bukanlah sebagai suatu hal yang harus dihindari tetapi falsafah ini menjadi suatu hal yang sangat dijunjung tinggi dalam kehidupan adat-istiadatnya karena untuk berada didalam salah satu posisi ini tidaklah memandang harta, pangkat maupun status seseorang.

Perkawinan adat Batak khususnya Batak Toba mewarisi tradisi dari nenek moyang yang sangat melekat dengan ritual suci dimana pihak laki-laki dan perempuan yang dipersatukan harusnya melewati berbagai proses atau tahapan yang panjang dan sangat melelahkan. Karena begitu banyak dan

panjangnya runtunan upacara adat perkawinan adat Batak Toba, maka di zaman yang semakin maju ini upacara perkawinan tersebut sudah dikemas sedemikian rupa dan disederhanakan tanpa mengurangi nilai-nilai atau makna yang terkandung didalam adat itu sendiri.

Sesuai dengan falsafah orang Batak Toba yaitu yang berpedoman pada *Dalihan na Tolu*, maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan dengan hanya mengandalkan rasa suka ataupun cinta diantara kedua belah pihak. Untuk dapat menjadikan seseorang menjadi suami ataupun istri, maka ada banyak hal yang perlu diperhatikan dan tak dapat diabaikan, salah satu hal yang sangat penting adalah orang Batak tidak dapat menikah dengan yang semarga dengan dirinya.

Dalam adat Batak Toba terdapat berbagai macam rumpun marga yang didalamnya terdiri dari bermacam-macam marga pula. Sehingga apabila seseorang berada dalam satu rumpun maka secara adat Batak mereka tidak dapat menikah walaupun mereka bukanlah saudara kandung. Sebab satu marga dianggap sebagai satu keturunan, satu nenek moyang dan bahkan satu perut (*sabutuha*).

Adanya larangan tidak boleh menikah dengan yang semarga ini dilatarbelakangi oleh ketakutan orang Batak akan marahnya roh-roh leluhur mereka. Karena jalannya melawan arus, ketentuan perkawinan ini sangatlah berat, sehingga sangat sedikit pasangan yang berani mengambil risiko untuk menempuhnya.

Semakin berkembangnya zaman dan semakin modernnya kehidupan masyarakat, ketentuan adat tersebut sudah banyak dilanggar oleh masyarakat Batak Toba, dimana perkawinan terjadi antara laki-laki dan wanita yang berada dalam rumpun atau garis keturunan yang sama bahkan menikah dengan seseorang yang memiliki marga yang sama dengan dia. Kejadian seperti ini seolah-olah sudah menjadi hal yang wajar dalam adat Batak Toba dan ada banyak masyarakat yang tidak mempermasalahkannya lagi.

**Tabel 1.1 Jumlah Keluarga Batak Toba yang Melakukan Perkawinan Semarga di Bahal Gajah Sidamanik Simalungun Sumatera Utara**

No	Nama Dusun	Jumlah Keluarga
1	Bahal Gajah Toba	5 KK
2	Bahal gajah tonga	1 KK
3	Bahal gajah atas	1 KK
4	Manik siantar	1 KK
5	Manik rejo	0 KK
6	Simpang tiga	1 KK
7	Laut tawar	1 KK
8	Sitinggi tinggi	0 KK
<b>Jumlah</b>		10 KK

Sumber : Data Primer Nagori Bahal gajah tahun 2016 melalui wawancara dengan kepala desa (*pangulu*)

Berdasarkan data diatas terlihat jelas bahwa ada keluarga yang melangsungkan perkawinan semarga. Secara adat Batak Toba hal ini sangatlah melanggar hukum karena mereka masih berada dalam satu garis keturunan (satu nenek moyang) menurut adat Batak Toba. Contohnya saja pada rumpun marga sitolu sada ina (tiga anak, satu ibu) yang terdiri dari marga Siahaan, Simanjuntak dan hutagaol. Antara marga siahaan dan simanjuntak itu sudah banyak yang menikah dan tak mengindahkan aturan

adat lagi. Namun meskipun perkawinan semarga ini terlanjur dilakukan namun tetap saja *incest* (sumbang).

Setiap daerah memiliki hukum adat atau aturan dan peraturan yang berbeda disetiap wilayahnya, seperti dalam *umpama* (peribahasa) Batak Toba yang berbunyi :

*Muba tano, muba duhut-duhutna*

*Muba luat, muba uhumna;*

Lain tanah, lain rumputnya,

Lain daerah, lain hukumnya (adatnya).

Maka dari itu, sebagai pedoman hidup, hukum adat merupakan peraturan yang biasanya jadi patokan bagi masyarakat untuk beraktivitas. Terlepas dari itu, hukum adat memiliki peranan penting yang mengatur segala aktivitas didalamnya, apabila terdapat pelanggaran terhadap hukum adat tersebut maka akan ada sanksi yang berlaku yang diberikan kepada si pelanggar.

Demikian halnya terhadap pelanggaran yang terjadi dalam hukum adat Batak Toba yaitu seperti yang sudah di jelaskan diatas maka hukuman juga siap menanti bagi pasangan yang melakukan perkawinan semarga. Hukuman yang biasanya diterima oleh si pelanggar ialah keduanya bisa diusir dari kampung (*huta*), dibuang dari rumpun marganya atau tidak menggunakan marga lagi, dicemooh atau direndahkan di lingkungan masyarakatnya, tidak dapat ikut serta dalam kegiatan adat atau bahkan dibunuh.

Namun seiring dengan perkembangan hukum yang ada mengenai HAM, maka sangat jarang atau bahkan tidak ada lagi terjadi pembunuhan yang terjadi akibat pelanggaran terhadap aturan tersebut. Namun untuk hukuman yang lainnya masih tetap berlaku di kalangan masyarakat Batak Toba dengan tujuan memberikan efek jera dan peringatan kepada setiap generasi untuk dapat mengindahkan aturan yang berlaku di dalam ketentuan hukum adat demi menjaga tradisi, falsafah dan partuturan yang selalu dipegang erat oleh masyarakat Batak Toba.

Berdasarkan aturan yang berlaku dalam ketentuan hukum adat Batak Toba seperti yang sudah dijelaskan diatas maka penelitian ini berfokus pada aturan hukum adat yang ada pada masyarakat Batak Toba yang sudah ada sejak dahulu dan dipertahankan serta diwariskan oleh nenek moyang atau leluhur orang Batak Toba. Adapun ketentuan hukum adat tersebut yaitu perkawinan dengan satu marga yang dilarang keras terjadi di kalangan orang Batak Toba. Bukan hanya perkawinan semarga saja, namun ada juga beberapa perkawinan yang dilarang, misalnya orang yang *marpadan* (ada perjanjian dimasa lalu) tidak dapat menikah karena dapat melanggar falsafah orang Batak Toba yaitu *Dalihan Na Tolu* dan masih banyak lagi.

Hingga kini masyarakat Batak Toba bukan hanya berada di daerah sekitaran Danau Toba lagi namun sudah tersebar di berbagai wilayah Indonesia, termasuk juga sudah banyak yang mendiami daerah Simalungun (Pematang Siantar) secara khusus di Kelurahan Bahal Gajah Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun Sumatera Utara.

Masyarakat Batak Toba di kelurahan Bahal Gajah Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun Sumatera Utara terdiri dari masyarakat perantau dan masyarakat adat yang memang sudah lahir dan besar didaerah tersebut. Masyarakat yang bermigrasi atau merantau terdiri dari masyarakat yang sudah berkeluarga dan juga masyarakat yang belum berkeluarga. Demikian halnya juga dengan masyarakat yang tinggal di kelurahan Bahal Gajah Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun Sumatera Utara.

Pada kenyataannya, terdapat beberapa keluarga yang melangsungkan perkawinan semarga di lingkungan kelurahan Bahal Gajah. Hal itu terjadi karena ada alasan dan faktor-faktor yang melatarbelakangi sehingga mereka melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan dalam hukum adat Batak Toba mengenai perkawinan semarga. Faktor-faktor tersebut antara lain faktor cinta, faktor agama, faktor keluarga, faktor perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, dan faktor tingkat pendidikan.

Faktor cinta merupakan perasaan antara dua orang yang berbeda jenis kelamin yang memiliki hasrat untuk membangun sebuah rumah tangga tanpa ada yang menghalangi niatannya. Faktor cinta menjadi alasan yang dapat dijadikan oleh seseorang untuk tidak mengindahkan aturan yang berlaku di sekitarnya yang membuat seseorang dapat membabibuta untuk meneruskan keinginannya dan mewujudkan apa yang menjadi dambaan hatinya.

Faktor agama merupakan faktor yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk melangsungkan perkawinan semarga. Masyarakat Batak Toba merupakan masyarakat dengan pemeluk agama Kristen yang terbanyak yang dapat

ditemui diberbagai subbatak lainnya. Dengan demikian selagi seseorang itu bukanlah saudara kandungnya, maka ia dapat menikahi seseorang tersebut tanpa memikirkan persoalan adat yang berlaku.

Faktor keluarga yang dimaksud disini ialah kurangnya perhatian dan pengajaran yang diberikan oleh keluarga sebagai orang yang paling intim dengan anak mengenai adat-istiadat, *partuturon* (garis keturunan atau sistem kekerabatan), dan berbagai aturan yang berlaku di dalam hukum adat Batak Toba. Seseorang apabila sudah mengerti betul mengenai *partuturonnya* maka akan sangat tidak mungkin dia akan menikah dengan orang yang semarga dengannya maupun dengan orang-orang yang menurut hukum adat tidak dapat dia nikahi.

Faktor perkembangan zaman dan kemajuan IPTEK merupakan salah satu faktor yang cukup memiliki pengaruh yang sangat besar dalam hal ini. Karena semakin majunya zaman dan IPTEK maka perkembangan kebudayaan terus menerus diperbaharui. Masuknya berbagai kebudayaan asing kedalam negeri cukup memiliki pengaruh yang cukup besar yang dapat mengguncang dan melunturkan kebudayaan daerah khususnya kebudayaan Batak Toba. Sehingga dengan adanya akulturasi budaya atau percampuran budaya asing dengan lokal maka berbagai ketentuan-ketentuan tersebut menjadi hilang, seperti halnya perkawinan yang tidak memikirkan hal lain seperti adat yang berlaku dan perwanitan dapat terlaksana secara instan. Tentunya hal ini sangat berbeda dengan kebudayaan adat Batak Toba yang penuh dengan berbagai aturan dan langkah-langkah dalam perkawinan.



Kemajuan IPTEK saat ini menyebabkan adanya penemuan-penemuan baru yang dengan cepat tersebar ke berbagai daerah yang mungkin penemuan baru ini dapat mengalihkan perhatian masyarakat Batak Toba sehingga secara berangsur-angsur menyebabkan adanya penurunan dan pengikisan dari ketentuan yang berlaku dalam hukum adat Batak Toba.

Faktor pendidikan adalah tinggi rendahnya pendidikan yang telah diperoleh seseorang secara formal maupun nonformal dalam membentuk pemikiran yang lebih maju dibandingkan orang-orang yang tidak mendapatkan pendidikan tersebut. Dengan tingginya pendidikan seseorang maka dia dengan berbagai kemampuannya akan berpikir mengenai perkawinan semarga tersebut, mengapa tidak boleh dan apa konsekuensinya. Dan dengan pemikiran tersebut dia akan mengandalkan kemampuannya untuk menciptakan suatu hal yang baru yang dapat menentang aturan yang berlaku dalam adat Batak Toba. Memang baik apabila memiliki yang maju mengenai suatu hal namun hukum adat merupakan hal yang menjadi pedoman yang berlaku dimasyarakat yang sudah secara turun temurun diwariskan oleh nenek moyang kita dan untuk menjaga warisan itu dibuatlah aturan yang mengaturnya dengan berbagai alasan yang dapat diterima.

Meskipun aturan tentang perkawinan semarga sudah jelas dilarang dalam adat Suku Batak Toba, namun tak sedikit orang yang melanggarinya. Dan meskipun sanksi dari aturan yang dibuat cukup tegas namun tak sedikit pula orang yang mengindahkannya sehingga dengan adanya permasalahan ini, itu berarti sudah terjadi pergeseran makna dalam adat perkawinan Batak Toba

yang perlu disikapi lebih lagi oleh masyarakat Batak Toba itu sendiri agar tidak kehilangan kebudayaannya sendiri.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti ingin melihat dan mengetahui lebih jauh lagi mengenai persepsi atau pandangan masyarakat Batak Toba mengenai aturan dan ketentuan dalam hukum adat Batak Toba khususnya terkait dengan perkawinan semarga yang pada hakikatnya tidak boleh terjadi namun pada kenyataan saat ini sudah ada dan terjadi di Kelurahan Bahal Gajah Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun Sumatera Utara. Maka peneliti mengangkat judul “Persepsi Masyarakat Batak Toba Terhadap Perkawinan Semarga Dalam Adat Suku Batak Toba di Bahal Gajah Sidamanik Simalungun Sumatera Utara”

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas maka fokus penelitiannya sebagai berikut:

Aturan hukum adat yang ada pada masyarakat Batak Toba yang sudah ada sejak dahulu dan dipertahankan serta diwariskan oleh nenek moyang atau leluhur orang Batak Toba yaitu perkawinan dengan satu marga yang dilarang keras terjadi di kalangan orang Batak Toba.

Adapun subfokus penelitian ini yaitu:

1. Terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam hukum adat Batak Toba.

2. Pandangan masyarakat mengenai perkawinan semarga yang terjadi dalam masyarakat adat Batak Toba.
3. Permasalahan dan sanksi yang timbul akibat terjadinya perkawinan semarga dalam masyarakat adat suku Batak Toba.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, dan fokus penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan atau persepsi masyarakat Batak Toba mengenai perkawinan semarga yang terjadi dalam masyarakat adat Batak Toba?

### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

- 1) Mengetahui persepsi masyarakat Batak Toba terhadap perkawinan semarga dalam adat suku Batak Toba di Bahal Gajah Sidamanik Simalungun Sumatera Utara.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

##### **a. Secara Teoritis**

Penelitian tentang persepsi masyarakat Batak Toba terhadap perkawinan semarga dalam adat suku Batak Toba di Bahal Gajah Sidamanik Simalungun Sumatera Utara berguna untuk

mengembangkan konsep-konsep ilmu pendidikan khususnya pendidikan kewarganegaraan dalam wilayah kajian ilmu hukum dan kemasyarakatan yang membahas mengenai hukum dan adat istiadat yang berlaku di lingkungan masyarakat khususnya adat istiadat masyarakat suku Batak Toba.

**b. Secara Praktis**

Secara praktis penelitian ini berguna:

1. Untuk menambah wawasan khususnya bagi penulis dan masyarakat suku Batak Toba pada umumnya agar dapat mencegah terjadinya perkawinan semarga dan dapat mengerti aturan yang berlaku dalam hukum adat suku Batak Toba khususnya dalam hal perkawinan.
2. Untuk menambah wawasan kepada setiap pembaca tentang adat perkawinan dan hukum adat yang berlaku bagi masyarakat suku Batak Toba.
3. Sebagai bahan ajar bagi mahasiswa khususnya mahasiswa program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi pada masa perkuliaan hukum adat yang membahas mengenai hukum adat dan upacara adat yang berlaku dalam setiap lapisan masyarakat di Indonesia.

## **E. Ruang Lingkup**

Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah:

### **1. Ruang Lingkup Ilmu**

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup ilmu pendidikan, khususnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yaitu dalam kajian ilmu Hukum dan Kemasyarakatan yang mencakup mengenai materi Hukum Adat atau adat istiadat yang berlaku pada masyarakat adat di Indonesia.

### **2. Objek Penelitian**

Objek dalam penelitian ini adalah perkawinan semarga dalam adat suku Batak Toba di Bahal Gajah Sidamanik Simalungun Sumatera Utara.

### **3. Subjek penelitian**

Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat suku Batak Toba dan tokoh adat di Bahal Gajah Sidamanik Simalungun Sumatera Utara.

### **4. Wilayah Penelitian**

Wilayah penelitian ini adalah Bahal Gajah Sidamanik Simalungun Sumatera Utara

### **5. Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan sejak dikeluarkannya surat izin penelitian pendahuluan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu pendidikan Universitas Lampung dengan Nomor 6189/UN26/3/PL/2016 pada tanggal 11 Oktober 2016 sampai dengan penelitian selesai dilakukan pada tanggal 15 Maret 2017 dengan Nomor Surat 90/Sket/NBG/III/2017.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Deskripsi Teori

#### 1. Pengertian Persepsi

Sebagai makhluk sosial, manusia tentunya memiliki pemikiran atau pandangan yang berbeda terhadap berbagai hal atau berbagai permasalahan. Suatu hal dapat menjadi menyenangkan dan memberikan pandangan yang positif bagi seseorang, namun belum tentu hal tersebut dapat menjadi hal yang serupa dengan orang lain dan bahkan dapat menjadi hal yang sebaliknya. Sesuatu hal dapat menjadi menyenangkan dan memberikan nilai yang positif bergantung pada persepsi seseorang terhadap suatu objek atau permasalahan yang terjadi.

Harvey dan Smith; Wrigthsman dan Deaux dalam Yeni Widyastuti (2014:34) berpendapat bahwa:

“Persepsi adalah suatu proses membuat penilaian (*judgement*) atau membangun kesan (*impression*) mengenai berbagai macam hal yang terdapat dalam lapangan penginderaan seseorang. Penilaian atau pembentukan kesan ini adalah dalam upaya pemberian makna kepada hal-hal tersebut”.

Persepsi menurut Branca,1964; Woodworth dan Marquis,1957 dalam Bimo Walgito (2010:99) merupakan “suatu proses yang didahului oleh proses

penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris”.

Persepsi menurut Bimo Walgito (2013:54) merupakan “proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu sehingga merupakan suatu yang berarti, dan merupakan aktivitas yang intergrated, maka seluruh pribadi, seluruh apa yang ada dalam diri individu ikut aktif berperan dalam persepsi itu.”

Berdasarkan beberapa pendapat di atas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa persepsi adalah suatu proses yang menyangkut masuk dan keluarnya berbagai informasi atau pesan yang diperoleh melalui penginderaan dan disampaikan ke otak untuk dikelola dan menghasilkan respon, penilaian serta kesan terhadap suatu obyek atau permasalahan yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-hari.

Respon yang dihasilkan oleh seseorang dari stimulus yang diberikan tentunya berbeda antar individu yang satu dengan yang lainnya. Pada umumnya seseorang akan memberikan respon bergantung dari sudut mana seseorang tersebut melihatnya. Maka dari itu penginderaan sangat memiliki peranan penting agar seseorang dapat memberikan persepsinya terhadap suatu obyek ataupun permasalahan. Melalui penginderaan seseorang dapat memberikan persepsi mereka apakah persepsi itu positif atau negatif. Namun, meskipun demikian persepsi seseorang tidak dapat selalu dibenarkan karena persepsi merupakan pandangan seseorang terhadap suatu hal dan belum tentu persepsi

seseorang itu sama dengan persepsi orang lain. Namun walaupun demikian persepsi dapat mempengaruhi seseorang dalam berperilaku.

## **2. Tinjauan Tentang Masyarakat Adat Batak Toba**

### **2.1 Tinjauan Tentang Masyarakat**

Masyarakat merupakan sekumpulan orang atau individu yang tinggal dan hidup bersama dalam suatu wilayah yang melakukan interaksi atau hubungan antara satu dengan yang lainnya serta saling ketergantungan.

Abdullah Idi (2011:38) berpendapat bahwa:

Masyarakat adalah sekelompok orang/manusia yang hidup bersama yang mempunyai tempat/daerah tertentu untuk jangka waktu yang lama dimana masing-masing anggotanya saling berinteraksi. Interaksi yang dimaksudkan berkaitan dengan sikap, tingkah laku, dan perbuatan. Segala tingkah laku dan perbuatan tersebut diatur dalam suatu tata tertib/ undang-undang/ peraturan tertentu, yang disebut hukum adat.

Auguste Comte dalam Abdulsyani (2007:31) mengatakan bahwa:

“Masyarakat merupakan kelompok-kelompok makhluk hidup dengan realitas-realitas baru yang berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri dan berkembang menurut pola perkembangan yang tersendiri”.

Ralph Linton dalam Soerjono Soekanto (2006:22) berpendapat bahwa:

“Masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur



diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas”.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat adalah sekelompok orang yang telah hidup dalam jangka waktu yang lama, saling berinteraksi dan membutuhkan sehingga membentuk suatu kebudayaan tersendiri serta setiap perilakunya diatur oleh peraturan yang berlaku di daerah tersebut atau yang disebut dengan hukum adat.

## **2.2 Tinjauan Tentang Masyarakat Adat Batak Toba**

Masyarakat adat Batak adalah masyarakat yang pada umumnya tinggal dan hidup di Sumatera Utara dan bersifat patrilineal yaitu menarik garis keturunan dari pihak laki-laki atau bapak.

Hilman Hadikusuma (2003:120) mengemukakan bahwa :

Masyarakat Batak terdiri dari enam subsuku, diantaranya: masyarakat Batak Toba yang berdiam di sekitar Danau Toba, Batak Karo yang berdiam di sekitar dataran tinggi Karo (Kabanjahe), Batak Simalungun yang mendiami daerah Simalungun (Pematang Siantar), Batak Pak-pak yang mendiami daerah Dairi (Sidikalang), Batak Angkola yang mendiami daerah Angkola (Gunung Tua) dan Batak Mandailing yang mendiami daerah Tapanuli Selatan (Padangsidempuan).

Dalam kehidupan dan pergaulan sehari-hari, orang Batak menggunakan beberapa logat yaitu Logat Karo yang digunakan oleh orang Batak Karo, Logat Dairi yang dipakai oleh orang Batak Dairi,

Logat Simalungun yang dipakai oleh orang Batak Simalungun, Logat Toba yang dipakai oleh orang Batak Toba, Angkola dan Mandailing.

Saat ini pada umumnya orang Batak menganut agama Kristen Protestan, Kristen Katolik dan juga Islam. Tetapi ada pula yang menganut kepercayaan tradisional yakni: tradisi Malim dan juga menganut kepercayaan animisme (disebut *Sipelebegu* atau *Parbegu*), walaupun kini jumlah penganut kedua ajaran ini sudah semakin berkurang namun masih ada saja yang memeluk sistem kepercayaan ini.

## **2.3 Tinjauan Tentang Adat Suku Batak Toba**

### **2.3.1 Tinjauan Tentang Kebudayaan**

Kebudayaan merupakan suatu hal yang dimiliki oleh berbagai suku yang ada di Indonesia dan setiap suku tentunya memiliki kebudayaan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.

Koentjaraningrat dalam Munandar Soelaeman (2005:21)

berpendapat bahwa:

Kata kebudayaan berasal dari kata Sanskerta *budhayah*, yaitu bentuk jamak dari *budhi* yang berarti “budi” atau “akal”. Kebudayaan artinya hal-hal yang bersangkutan dengan akal. Sedangkan kata budaya merupakan perkembangan majemuk dari “budi daya” yang berarti “daya dari budi” sehingga dibedakan antara “budaya” yang berarti “daya daribudi” yang berupa cipta, karsa, dan rasa, dengan kebudayaan yang berarti hasil dari cipta, karsa dan rasa.

E. B Tylor dalam Joko Tri Praseya,dkk (2011:29) mengungkapkan bahwa:

“Kebudayaan adalah keseluruhan kompleks, yang di dalamnya terkandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan kemampuan yang lain, serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat”.

M. M. Djodjodigoeno dalam P. Wiryono (2000:45) berpendapat bahwa:

Budaya adalah daya dari budi yang berupa cipta, karsa dan Rasa.

Karsa adalah kerinduan manusia untuk mengetahui rahasia segala hal yang ada dalam pengalamannya, yang meliputi pengalaman lahir dan batin. Hasil cipta berupa berbagai ilmu pengetahuan yang bersumber pada kenyataan yang ada.

Karsa adalah kerinduan manusia untuk menginsyafi *sangkan paran*, yakni dari mana manusia sebelum lahir (*sangkan*), dan kemana manusia setelah mati (*paran*). Lalu, muncullah berbagai sistem kepercayaan dan agama.

Rasa adalah kerinduan manusia akan keindahan, sehingga menimbulkan dorongan baginya untuk menikmati keindahan. Manusia merindukan keindahan dan menolak sesuatu yang buruk, yang jelek.

Berdasarkan defenisi di atas maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa kebudayaan merupakan berbagai tindakan manusia dan hasil karya manusia dengan menggunakan akal dan budi dalam memenuhi kebutuhan kehidupan manusia yang didalamnya terdapat ilmu pengetahuan, kesenian, moral,

hukum adat istiadat dan juga daya budi yang berupa cipta, karsa dan rasa.

Selain pengertian diatas, kebudayaan tentunya memiliki wujud serta unsur-unsur yang menjadikannya sebagai suatu kebudayaan.

Koentjoroningrat dalam Joko Tri Prasetya, dkk (2011:32) meruraikan tentang wujud kebudayaan menjadi 3 macam, yaitu:

1. Wujud kebudayaan sebagai kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya.
2. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktifitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat
3. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Adapun unsur kebudayaan yang bersifat universal yang dapat disebut sebagai isi pokok tiap kebudayaan di dunia menurut Joko Tri Prasetya, dkk (2011:33) yaitu:

1. Peralatan dan perlengkapan hidup manusia sehari-hari misalnya: pakaian, perumahan, alat rumah tangga, senjata dan sebagainya.
2. Sistem mata pencaharian dan sistem ekonomi. Misalnya: pertanian, peternakan, dan sistem produksi.
3. Sistem kemasyarakatan, misalnya: kekerabatan, sistem perkawinan, sistem warisan.
4. Bahasa sebagai media komunikasi, baik lisan maupun tertulis.
5. Ilmu pengetahuan
6. Kesenian, misalnya: seni suara, seni rupa, seni gerak.
7. Sistem religi

### 2.3.2 Tinjauan Tentang Adat Istiadat

Setiap daerah memiliki adat istiadat yang berbeda antara daerah yang satu dengan yang lain, hal ini dapat dilihat dari berbagai keunikan yang ditonjolkan oleh berbagai daerah mengenai kebudayaan yang dimilikinya. Beda tanah, beda pulalah tumbuhan yang tumbuh di atasnya. Sama halnya dengan adat istiadat kebudayaan, berbeda daerah maka berbeda pulalah adat istiadatnya.

Hilman Hadikusuma (2003:1) berpendapat bahwa:

“Adat adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat”.

Soleman B. Taneko (1987:3) mengungkapkan bahwa:

“Adat berasal dari bahasa asing, yaitu bahasa Arab dan apabila diartikan ke dalam bahasa Indonesia, berarti kebiasaan”.

Kebiasaan (*habit*) merupakan suatu perilaku pribadi. Pribadi artinya seseorang membentuk perilaku atau kebiasaan yang berbeda dengan orang lain meskipun itu berada dalam suatu rumah atau daerah. kebiasaan-kebiasaan yang baik akan diakui oleh masyarakat serta dilaksanakan pula oleh orang-orang lain yang bermasyarakat dan dijadikan dasar bagi hubungan antara orang-orang tertentu sehingga tindakan atau

tingkah laku seseorang dapat diatur dan menimbulkan norma atau kaidah. Kaidah yang timbul dari masyarakat sesuai dengan kebutuhannya dinamakan adat istiadat (*custom*).

Berdasarkan keterangan di atas maka dapat disimpulkan bahwa adat atau yang biasa disebut adat istiadat merupakan peraturan-peraturan manusia, tata cara hidup manusia yang dibuat menurut kebiasaan, akal dan pikiran manusia. Adat atau kebiasaan dari suatu daerah dapat berubah sesuai dengan perkembangan jaman dan dapat diperbaharui apabila setiap masyarakat sepakat untuk memperbaharui adat istiadat yang sudah menjadi ketentuan dalam kehidupan bermasyarakat.

#### **2.3.2.1 Adat Suku Batak Toba**

Adat merupakan bagian dari pada kebudayaan, berbicara mengenai kebudayaan dari suatu bangsa atau suku bangsa maka adat kebiasaan suku bangsa tersebut yang akan menjadi pusat perhatian, atau dengan kata lain bahwa adat lah yang menonjol didalam mempelajari atau mengetahui kebudayaan satu suku bangsa karena adat memiliki ciri khasnya sendiri dari setiap daerah.

Dahulu kala keseluruhan aspek kehidupan orang Batak diatur oleh dan didalam adat. Gunanya ialah untuk menciptakan keteraturan didalam masyarakat. Kegiatan sehari-hari di dalam hubungan sesama orang Batak selalu

diukur dan diatur berdasarkan adat. Namun keterbukaan akan suku bangsa lain dan membawa budayanya misalnya melalui asimilasi dan akulturasi (proses percampuran dua budaya atau lebih) , dan agama yang melarang untuk terlibat dalam adat mempengaruhi sikap pada adat dan tradisi membuat cenderung semakin goyang. Artinya bagi sebagian orang muncul sikap tidak lagi membutuhkan adat istiadat warisan nenek moyang. Namun, meskipun demikian masih banyak orang yang mematuhi dan melaksanakan adat bahkan di beberapa suku Batak masih membutuhkannya didalam pengaturan masyarakat, dan pada kenyataannya adat dapat dijadikan sebagai penentu moral seseorang.

Dalam kehidupan orang Batak Toba tentunya tak lepas dari aturan dan peraturan yang biasa disebut sebagai norma. Pelanggaran terhadap norma tentu akan mendapatkan sanksi yang setimpal baik itu hukuman moral maupun fisik. Sehingga norma dibuat agar setiap orang tidak berbuat hal yang tidak baik mengingat bahwa setiap aspek kehidupan orang Batak Toba dari mulai lahir hingga meninggal selalu berdampingan dan menyatu dengan adat.

Pemahaman tentang pengertian aturan adat menurut R. Nababan dalam Novita Dewi Angghelina (2011:18) yaitu:

*Ruhut-ruhut* atau aturan adat adalah acuan atau cerminan untuk melaksanakan adat didalam sukacita maupun dukacita yang pelaksanaannya harus didasarkan pada falsafah “*Dalihan Na Tolu*” serta memperhatikan nasihat nenek moyang (*Poda Ni Ompunta*).

- *Jolo diseat hata asa diseat raut* (dibicarakan sebelum dilaksanakan)
- *Sidapot solup do na ro* (mengikuti adat suhut setempat)
- *Aek godang tu aek laut, dos ni roha nasut* (musyawarah mufakat).

Adat yang berlaku dimasyarakat Batak Toba pada prinsipnya adalah untuk mengatur hubungan masyarakat yang satu dengan yang lain yang memeluk adat istiadat tersebut dengan kata lain adat merupakan aturan peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat Batak Toba baik itu individu maupun kelompoknya.

Hukum adat yang berlaku di masyarakat Batak Toba antara lain hukum adat perkawinan, hukum adat warisan, kelahiran dan kematian. Semuanya hukum adat tersebut masih tetap ada dan bertahan hingga saat ini pada masyarakat Batak Toba. dan adat yang berlaku bagi masyarakat Batak Toba adalah adat *Dalihan Na Tolu*.

### **3. Tinjauan Tentang Struktur Keekerabatan Batak Toba**

#### **3.1 Arti dan Fungsi Marga**

Marga atau nama keluarga adalah bagian nama yang merupakan pertanda dari keluarga mana ia berasal. Orang Batak selalu memiliki



nama marga/keluarga. Nama / marga ini diperoleh dari garis keturunan ayah (patrilinear) yang selanjutnya akan diteruskan kepada keturunannya secara terus menerus.

Bushar Muhammad (2002:21) berpendapat bahwa :

Masyarakat kebapaan (patrilineal) adalah suatu masyarakat yang terbagi dalam klan-klan kebapaan, yang anggotanya menarik garis keturunan secara konsekuen dan berdasar pandangan yang bersifat religio magis, melalui garis ayah atau laki-laki. Sebagai konsekuensinya, diadakanlah suatu sistem perkawinan yang cocok untuk mempertahankan garis bapak itu, yaitu kawin jujur atau sering disebut eksogami jujur. Ini berarti suatu keharusan laki-laki dan perempuan itu berlainan klan, dengan pemberian barang yang bersifat magis-religious itu, perempuan dilepaskan dari ikatan klannya dan dimasukkan kedalam klan suaminya dan selanjutnya berhak, berkewajiban dan bertugas di lingkungan suaminya.

Bungaran Antonius Simanjuntak (2006:80) berpendapat bahwa:

“Marga merupakan suatu kesatuan kelompok yang mempunyai garis keturunan yang sama berdasarkan nenek moyang yang sama”.

Silaban dalam (<http://www.silaban.net/2006/07/18/pengingkaran-marga-sebuah-tragedi-kepribadian-mirip-kasus-si-malin-kundang/>)

mengemukakan bahwa:

Bagi orang Batak, marga adalah warisan yang bernilai sangat tinggi. Marga ibarat sebuah mahkota bagi seorang Batak (dalam tulisan singkat ini yang dibicarakan adalah Batak Toba), yang diwariskan leluhur secara alamiah (dengan sendirinya). Begitu seorang bayi Batak lahir, dia sudah langsung menyandang marga ayahnya, menurut sistem patrilineal yang dianut orang Batak. Dan itu sah, tidak akan ada suatu kekuatan apapun yang dapat mengingkarinya. Jika yang lahir adalah bayi laki-laki, maka dia menyandang marga ayahnya sebagai penerus marga ke generasi berikutnya. Dan kalau yang lahir bayi perempuan, dia juga akan menyandang

marga ayahnya, meskipun (karena dia boru) marga itu tidak lagi berkelanjutan karena Batak tidak menganut sistem garis keibuan (matrilineal).

Berdasarkan pengertian diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa marga bagi orang Batak merupakan sesuatu yang diwariskan oleh orang tua (bapak) kepada anaknya secara alamiah sebagai suatu hal yang sangat berharga, karena marga merupakan jati diri atau identitas diri orang Batak.

Adapun fungsi marga bagi orang Batak Toba adalah:

1. Menentukan dan mengetahui sistem *partuturan* (hubungan persaudaraan/ sistem kekerabatan) dan *tutur poda* (sebutan/panggilan), baik untuk kerabat yang semarga maupun dengan orang-orang dari marga yang berbeda.
2. Menentukan kedudukan seseorang baik itu dalam lingkup pergaulan masyarakat, dalam berbagai upacara adat, marga sangat memiliki peran yang penting agar dapat menentukan siapa yang menjadi *hula-hula*, *boru* maupun *dongan tobu* sesuai dengan pedoman orang Batak Toba yaitu *dalihan na tolu* yang sampai saat ini masih dipegang teguh oleh sebagian besar orang Batak Toba.

Dengan demikian, marga merupakan hal yang tak dapat dihilangkan dari kehidupan orang Batak Toba, karena marga menjadi status atau identitas dari orang Batak Toba itu sendiri kemanapun dia melangkah. Dengan marga, dia akan dengan mudah menemukan orang yang ada hubungan dengan dirinya meskipun itu dengan orang

yang tidak dikenal sama sekali tetapi marga mampu menyatukan sekumpulan orang dari latar belakang yang berbeda menjadi suatu perkumpulan atau komunitas.

### 3.2 Konsep Dalihan Na Tolu Bagi Masyarakat Adat Batak Toba

Pada setiap upacara adat Batak Toba baik upacara perkawinan, kematian, kelahiran dan berbagai upacara adat Batak Toba lainnya, *dalihan na tolu* merupakan hal yang akan dijunjung tinggi dan dihargai.

T.M. Sihombing (2000:71) memberikan pengetian bahwa:

“*Dalihan Na Tolu* yang juga disebut Dalihan Nan Tungku Tiga (artinya: Tungku Nan Tiga) adalah suatu ungkapan yang menyatakan suatu hubungan kekeluargaan pada suku Batak”.

Suatu tungku baru baru dapat dikatakan tungku yang sederhana dan praktis bila terdiri dari tiga buah batu yang membentuk kesatuan atau tritunggal. Hal inilah yang menjadi kesamaan bentuk kesatuan tritunggal pada sukun Batak yang terdiri dari tiga unsur hubungan kekeluargaan.

Ada banyak tritunggal yang mungkin derajatnya lebih tinggi dari *dalihan na tolu*, diantaranya *Banua Na Tolu* (Benua Nan Tiga, *Bonang Manolu* (Benang Nan tiga). Namun diantara itu semua, dalam *Dalihan Na Tolu* ada beberapa persamaan (analogi) yang tidak

dijumpai pada tritunggal-tritunggal yang lain. Persamaan-persamaan (analogi) tersebut adalah:

Pertama: filsafat Batak mengenai *dalihan* (tungku) berbunyi:

***“Si dua uli songon na mangkaol dalihan,  
Masak sipanganon huhut malum na ngalian.”***

Artinya: memeluk (mempergunakan) tungku memberi dua keuntungan yakni makanan masak dan hilang perasaan dingin.

Jadi nyata *dalihan* memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari orang Batak, sejak lahir sampai akhir hayatnya. *Dalihan na tolu* atau yang biasa di singkat DNT merupakan dasar filsafat atau fundasi (dasar) yang kukuh bagi hubungan sosialnya dan dalam sosial interrelasi (hubungan biasa dan hubungan kekeluargaan) orang Batak. berdasarkan DNT-lah orang Batak dapat menentukan status, fungsi dan sikap sosialnya. (T.M. Sihombing, 2000:71)

Kedua: pada prakteknya terkadang ketiga batu *dalihan* tersebut tidak sama ukurannya sehingga apabila diletakkan periuk atau alat masak yang berukuran lebih kecil maka kedudukannya tidak dapat disanggah oleh ketiga batu tersebut. untuk mengatasi ini, digunakanlah batu atau benda lain sebagai untuk mengganjal. Batu tambahan itu dalam istilah Batak disebut *Sihal-sihal*. Filsafat Batak tentang *Sihal-sihal* itu berbunyi:

***“Nipis hansing-hansing, i do na patoguhon  
Metmet sihal-sihal, i do na patukkon.”***

Artinya: walaupun *sihal-sihal* itu kecil namun jasanya sangat besar karena dialah yang memperbaiki atau melengkapi kekurangan *dalihan* didalam mejjalankan fungsinya dengan baik.

Hal serupa juga terdapat dalam DNT dimana tidak semua orang memiliki hubungan kekeluargaan dengan kita. Untuk mengatasi hal ini, para lelehur Batak membuat aturan tambahan yang melengkapi DNT yaitu dengan adanya *sihal-sihal* tersebut sehingga orang-orang yang tidak ada hubungan kekeluargaan secara langsung dengan kita dapat ditentukan kedudukannya melalui konsep DNT tersebut. (T.M. Sihombing, 2000:72)

Ketiga: ketiga batu *dalihan* tersebut menopang periuk atau alat masak yang lain dengan baik dan penuh keseimbangan hal ini menjaga agar isi periuk tersebut tidak tumpah. Demikian juga dengan DNT yang menopang masyarakat Batak dengan sempurna serta dalam keseimbangan yang benar-benar ideal. (T.M. Sihombing, 2000:74)

Dari penjelasan di atas dapat dilihat begitu baiknya peranan *dalihan na tolu* dalam kehidupan orang Batak yang apabila dijunjung tinggi menciptakan keharmonisan tersendiri bagi orang Batak. Dalam hal ini, *dalihan na tolu* dapat diuraikan sebagai berikut: ***somba marhulahula, elek marboru, manat mardongan tubu.***

### 3.2.1 Somba Marhula-hula

Hula-hula merupakan keluarga laki-laki dari pihak perempuan atau istri yang biasanya disebut tulang (paman) oleh anak selain itu ada *bona tulang* (paman ayah), *bona ni ari* (paman nenek) dan *tulang rorobot* (paman istri). Dalam hal ini *hula-hula* atau keluarga pihak perempuan haruslah di hormati, karena mereka sudah mau memberikan putri mereka yang berharga sebagai istri yang akan memberikan keturunan kepada satu marga. (Bertha T. Pardede, dkk, 1981:8)

*Hula-hula* mempunyai fungsi dan kedudukan yang tertinggi dalam tata krama kehidupan masyarakat Batak Toba. Seperti *umpasa* (perumpamaan) orang Batak Toba yang berbunyi:

***“Hula-hula i do debata na tarida”***

Artinya: *hula-hula* adalah dewata yang nampak. *Debata* dalam hal ini bukanlah berarti Allah namun lebih mengacu pada kuasa gaib dan misterius. Maksud dari perumpamaan ini adalah berkat dan doa restu *hula-hula* berpengaruh besar atas penghidupan kita. Hal ini telah mendarah daging bagi orang Batak yang menyebabkan orang Batak selalu menghormati *hula-hulanya*. Ini berarti bahwa dalam kehidupan upacara adat *hula-hula* harus didengar. Untuk dapat memedomani hal itu, dalam masyarakat dikembangkan paham *somba marhula-hula*, artinya menaruh hormat terhadap *hula-hula*. *Hula-hula* meruakan *mata ni ari*

*binsar* dan *pangalapan ni pasu-pasu*. Artinya adalah bahwa *hula-hula* merupakan sumber terang dan kebahagiaan serta sumber berkat. (Bertha T. Pardede, dkk, 1981:9)

### 3.2.2 Elek Marboru

Boru merupakan keluarga pihak laki-laki yang mengambil perempuan sebagai istri. Dalam hal ini, pihak boru berkedudukan atau berfungsi sebagai pembantu utama bagi *hula-hula*, baik yang menyangkut materi maupun tenaga. Dalam kaitan ini dikenal ungkapan bagi orang Batak yang berbunyi:

***Durung do boru, tomburan hula-hula.***

Artinya adalah bahwa *boru* yang mengumpulkan ikan, *hula-hula* mengumpulkan. Maksudnya adalah bahwa *boru* berkewajiban membantu *hula-hula* membiayai upacara adat. (T. M. Sihombing, 2000:78)

Selain daripada itu ada pula filsafat Batak yang berbunyi:

***Bungkulan do boru***

Artinya: *boru* itu adalah bubungan (maksudnya bubungan rumah), filsafat ini mengartikan bahwa kalau ada perselisihan yang terjadi diantara *hula-hula* maka *boru*-lah yang berkewajiban menghilangkan keretakan itu agar mereka yang berselisih itu kembali kompak dan bersatu, serupa dengan balok bubungan rumah yang mengikat dan mempersatukan kedua belah atap rumah. Karena begitu banyak peran yang dilakoni

oleh *boru*, sebagai akibatnya *boru* biasanya bersifat manja kepada *hula-hula* dan pihak *hula-hula* sedapatnya melayaninya. Dinasehatkan kepada anggota masyarakat Batak Toba agar *elek marboru* yang artinya membujuk terhadap *boru*. (T.M. Sihombing, 2000:77)

### 3.2.3 Manat Mardongan Tubu

Dongan tubu merupakan sekumpulan masyarakat dalam satu rumpun marga. Rumpun marga dalam Batak Toba terdiri dari puluhan bahkan ratusan marga induk. Dalam hal ini, marga dapat memecah berdasarkan peringkatnya namun orang Batak tidak menjadikan hal ini sebagai suatu sistem kasta karena ketika berkumpul dalam sebuah upacara adat, maka marga-marga tersebut akan bersatu dan memiliki kedudukan yang sama. Misalnya, *Si tolu sada ina* yang terdiri dari marga Siahaan, Simanjuntak (Mardauk, Sitombuk, dan hutabulu) dan Hutagaol atau *Toga Sihombing* yang terdiri dari marga Lumbantoruan, Silaban, Nababan dan Hutasoit.

Hubungan yang tercipta diantara marga-marga yang berada dalam satu rumpun tersebut ialah hubungan abang-adik yang ketika marga A melaksanakan upacara adat, maka yang menjadi pelaksana dalam adat adalah seluruh marga yang serumpun dengan marga A tersebut. sehingga ungkapan orang Batak yang mengatakan *Manat mardonga tubu* artinya harus teliti, pelan,



hati-hati terhadap *dongan tubu* karena *dongan tubu* memiliki peranan yang penting dalam kehidupan adat orang Batak. (Bertha T. Pardede, dkk, 1981:9)

Berdasarkan kedudukan dan fungsi unsur *dalihan na tolu*, sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, maka nyatalah hubungan dan tanggung jawab diantara unsur *dalihan na tolu* yang dilandasi falsafah Batak Toba yaitu *somba marhula-hula, elek marboru, manat mardongan tubu*. Kalau landasan hubungan ini dipelihara dengan baik , akan terwujudlah fungsi *hula-hula* sebagai *pangalapan pasu-pasu, dongan tubu pangalapan sangap, dan boru pangalapan gogo*. (Bertha T. Pardede, dkk, 1981:9)

#### **4. Tinjauan Tentang Perkawinan**

##### **4.1 Perkawinan Nasional**

Perkawinan merupakan tahap yang dilakukan untuk menyatukan dua orang yaitu seorang pria dan seorang wanita yang saling mengasihi untuk membentuk sebuah keluarga yang berbahagia. Pada umumnya setiap orang tentu memiliki keinginan untuk menikah dengan berbagai alasan yang mereka punya.

Menurut Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 dijelaskan pengertian perkawinan yang berbunyi: “perkawinan ialah ikatan lahir bhatin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Menurut pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maka perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Maka, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (Sudarsono, 2005:1)

Syarat-syarat perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 diatur dalam pasal 6 yaitu:

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini tidak cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas

selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

(5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka peradilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

(6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan yang lain.  
(Sudarsono, 2005:2)

Sesuai dengan UU perkawinan, bahwasanya tujuan dari perkawinan itu ialah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. (Sudarsono, 2005:7)

#### **4.2 Perkawinan Adat Batak Toba**

Pada masyarakat Batak Toba, perkawinan merupakan satu diantara mata rantai kehidupan yang cara pelaksanaannya melalui hukum-hukum adat yang sudah mendarah daging dari dulu sampai sekarang.

Tujuan perkawinan pada umumnya merupakan pertanggungjawaban didalam naluri biologis atau tanggungjawab dalam melanjutkan keturunan. Bentuk perkawinan adat Batak Toba adalah monogami yakni satu suami dan satu isteri. (Kencana Sembiring dan Tatiek Kartikasari, 1998:23)

Kencana Sembiring dan Tatiek Kartikasari (1998:23) berpendapat bahwa dalam kehidupan adat masyarakat Batak Toba, perkawinan mempunyai tujuan yaitu:

1. Untuk mendapat kelanjutan keturunan;
2. Untuk mendapat atau memperoleh anak laki-laki agar ada yang mewarisi segala harta benda yang ditinggalkan oleh orang tuanya;
3. Memupuk hubungan kekeluargaan antara satu pihak dengan pihak lain, sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat pada *dalihan natolu*;
4. Menambah kaum kerabat;
5. Merupakan syarat untuk memperoleh kebahagiaan;
6. Melaksanakan ajaran agama;
7. Merupakan keharusan menurut kepala adat, sebab suatu hal yang memalukan bila putra/putri yang sudah dewasa pada masyarakat Batak tidak dikawinkan.

Bagi Masyarakat Batak Toba, suatu perkawinan dapat dikatakan resmi apabila memenuhi syarat-syarat yang berlaku yaitu sebagai berikut:

1. Anak laki-laki dan perempuan sudah dewasa (akil balik)
2. Bagi yang beragama Kristen sudah lepas sidik atau *malua sian pangkangkungi* yaitu belajar tentang isi Alkitab secara ringkas, dan bagi yang beragama Islam, terlebih dahulu belajar dan menamatkan Al-Qur'an.
3. Pihak laki-laki telah memiliki calon isteri melalui *martandang* (bertandang) dan tukar cincin.

4. Pihak orang tua laki-laki telah bersedia memenuhi ketentuan-ketentuan adat terutama mas kawin, pelaksanaan pesta dan lain sebagainya.
5. Pihak orang tua dan laki-laki telah memberi persetujuannya masing-masing.
6. Pada jaman dahulu, seorang laki-laki calon pengantin harus “*sinonduk hela*” yaitu bekerja dahulu pada calon mertuanya sebelum perkawinan dilaksanakan. (Kencana Sembiring dan Tatiek Kartikasari, 1998:25)

Kencana Sembiring dan Tatiek Kartikasari (1998:24) menjelaskan bahwa ada beberapa macam bentuk-bentuk perkawinan pada masyarakat Batak Toba, antara lain:

1. *Marbagas* yaitu perkawinan resmi yang mendapat pengesahan menurut adat dan agama yang dianutnya, yang umumnya suku bangsa ini beragama Kristen.
2. *Mangalua* atau kawin lari, terdiri atas dua macam yaitu : 1) “*mangalua dear*” dan “*mangalua binoto*”. Perkawinan ini biasanya tidak disetujui oleh orang tua pihak perempuan, tetapi perkawinan sah menurut agama. Apabila aturan adatnya telah dipenuhi dikemudian hari, maka perkawinan ini dianggap sah secara adat.
3. *Maiturun* (kawin karena situasi), yaitu perkawinan antara seorang janda dengan suaminya yang telah meninggal.
4. *Mangabing* (kawin paksa), yaitu perkawinan yang dipaksakan, misalnya seorang gadis dengan seorang duda yang usianya sudah tua.
5. *Pagodanghon*, yaitu perkawinan seorang laki-laki dengan isteri abangnya yang sudah meninggal.
6. *Sungkat rere (sosorat)*, yaitu perkawinan antara seorang duda dengan adik isterinya yang telah meninggal.
7. *Parohon* atau mempertunangkan, yaitu mengadakan ikatan pertunangan antara seorang laki-laki dengan perempuan dari saudara ibunya pada usia muda (anak-anak).

Perkawinan dalam masyarakat Batak Toba merupakan suatu peristiwa sakral yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan adat-istiadat yang berlaku dalam masyarakat tersebut. setiap tahap yang dilakukan haruslah mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan dan dilaksanakan masyarakat Batak Toba secara turun temurun.

Sesuai dengan tujuan dari perkawinan sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 dan sesuai dengan adat Batak Toba, yaitu untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan untuk melanjutkan keturunan dan sebagainya, maka seseorang harus melewati berbagai tahap, diantaranya:

1. *Manoso boru*, yaitu suatu keluarga yang memiliki anak laki-laki sudah dewasa dan cukup usia untuk dikawinkan, biasanya antara orang tua dan sianak bertukar pikiran untuk memilih gadis dari suatu marga serta kampung yang cocok sebagai isteri anaknya.
2. *Mangaririt*, yaitu setelah calon utama "*manoso boru*" dimufakati, maka disuruhlah salah seorang ibu dari keluarga yang bersangkutan pergi ke kampung si gadis untuk meneliti secara diam-diam atau secara rahasia. Hal-hal yang diteliti, yaitu: sikap dan kelakuannya, kecantikannya, adanya cela dan cacat serta adanya kemungkinan orang tua si gadis menerima pinangan dari pihak keluarga si pemuda.
3. *Martandang*, yaitu bertandang yang dilakukan secara rahasia tanpa diketahui oleh orang tua si gadis maupun si gadis itu sendiri.

4. *Marsisukkunan*, setelah melakukan martandang, sipemuda akan menyatakan hasratnya atau keinginannya untuk meminang si gadis. Biasanya si gadis akan menjawab berilah saya waktu untuk memikirkannya meskipun dalam hatinya sudah setuju. Sebelum si gadis memberikan jawaban maka dia akan melakukan penyelidikan terhadap si laki-laki seperti yang sebelumnya dilakukan oleh si laki-laki tersebut. Saat bertemu kembali, secara halus si gadis menjawab permohonan si pemuda tersebut dengan menyatakan “keputusan menerima lamaran bukan di tangansaya, tetapi tanyalah orang tua saya”. Ini merupakan tanda bahwa si gadis setuju.
5. *Mangalehon tanda*, yaitu pemberian tanda dalam bentuk uang sebagai ganti cicin dari pihak laki-laki dan pemberian sarung dari pihak perempuan. Makna dari memberikan tanda adalah kedua belah pihak telah terikat satu dengan yang lain dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang tua dari masing-masing pihak
6. *Marhusip/Mangatik-atik*, yaitu masing-masing utusan dari kedua belah pihak, yakni pihak *parboru* (pihak si gadis) dan pihak *paranak* (pihak sipemuda) bertemu untuk merundingkan ancar-ancar jumlah mas kawin yang akan diserahkan *paranak* kepada pihak *parboru* dan selanjutnya beberapa ulos yang akan diserahkan kepada pihak *paranak*.

7. *Marhata Sinamot / Martumpol*, yaitu pertemuan keluarga kedua belah pihak beserta kerabatnya untuk membicarakan dan memutuskan hal-hal yang dibutuhkan, diantaranya: 1) tempat pesta kawin di “*ditaruhon jual*” (pesta di tempat pihak *paranak*) atau di “*dialap jual*” (pesta di tempat pihak *parboru*); 2) kepastian mas kawin; 3) pembayarah “*bohi ni sinamot*” (panjar mas kawin); 4) jenis hewan “*penjuhuti*” (lauk pesta); 5) jumlah ulos yang akan diserahkan “*parboru*” ke “*paranak*”; 6) waktu dan tanggal pesta kawin dilaksanakan, dll. Selanjutnya acara ditutup dengan menyerahkan uang “*ingot-ingot*” (uang ingat-ingat) dengan ketentuan dari pihak *paranak* dua dan pihak *perboru* satu yang diserahkan kepada *dongan sahuta* (teman sekampung).
8. *ulaon adat* (upacara pesta adat). Sebelum memasuki acara adat, maka kedua mempelai terlebih dahulu akan di bawa ke gereja bagi yang beragama Kristen untuk menerima pemberkatan perkawinan dan sah secara agama lalu kembali ke lokasi pesta untuk melaksanakan prosesi-prosesi adat yang sudah ditentukan. Dalam hal ini kedua belak keluarga berssama dengan warga akan melakukan acara adat yang sesuai dengan ketentuan atau falsafah orang Batak Toba yaitu *Dalihan Na Tolu*.
9. *Paulak une* atau *Mebat*. Setelah acara adat pesta perkawinan selesai dilaksanakan maka pihak *paranak* dan pengantin beserta beberapa orang famili terdekat pergi ke kampung *parboru* yang disebut dengan *paulak une* atau *mebat* yaitu kunjungan resmi



pertama setelah pesta perkawinan dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

10. *Maningkir tangga ni boru* adalah melihat rumah tempat anak artinya pihak orang tua pengantin perempuan berkunjung ke rumah tempat tinggal anak menantunya dan memberikan nasihat-nasihat kepada pengantin baru agar rajin bekerja, tabah, dan berkelakuan sopan kepada sanak famili. (Kencana Sembiring dan Tatiek Kartikasari, 1998:26)

### **5. Perkawinan Semarga dalam Adat Batak Toba**

Perkawinan yang baik dan menurut pandangan masyarakat Batak toba adalah perkawinan yang mengikuti ketentuan yang berlaku dalam adat Batak toba.

Kencana Sembiring dan Tatiek Kartikasari (1998:24) mengungkapkan bahwa:

Perkawinan ideal bagi masyarakat Batak Toba ialah perkawinan antara seorang laki-laki dengan anak perempuan saudara laki-laki dari pihak ibunya atau "*boru ni tulang na*". Pihak kedua orang tua selalu menganjurkan perkawinan ideal tersebut, dan bila anjuran ini tidak berhasil pihak orang tua biasanya akan mengalah demi kebahagiaan anak-anaknya.

Pada masyarakat Batak Toba, ada semacam ketetapan atau peraturan dalam hukum adat Batak Toba tentang pembatasan jodoh yaitu: tidak boleh menikah dengan saudara seibu/seayah, dengan saudara seibu tetapi lain ayah, laki-laki tidak boleh menikah dengan anak perempuan dari dari saudara perempuan ayah, perempuan tidak boleh menikah dengan anak laki-laki dari saudara laki-laki ibu dan tidak boleh menikah dengan saudara semarga. Tidak dapat menikah dengan saudara semarga artinya tidak dapat menikahi siapapun yang kedudukannya semarga dengan kita atau dengan kata lain yang berada dalam

satu rumpun marga yang sama. (Kencana Sembiring dan Tatiek Kartikasari, 1998:24)

Perkawinan semarga merupakan perkawinan yang terjadi antara pria dan wanita semarga. Semarga dalam pandangan orang Batak disebut juga dengan istilah *namariboto* (abang-adik). Perkawinan semarga dilarang keras didalam adat suku Batak Toba sebab semarga dianggap sebagai satu keturunan, satu nenek moyang dan bahkan satu perut (*sabutuha*). Namun, jika hal ini terjadi di masyarakat Batak Toba, maka perkawinan tersebut sama saja incest (*sumbang*). Pengertian incest bagi masyarakat Batak Toba bahkan lebih luas dari sekadar skandal antara orang tua dan anak, atau sesama saudara kandung, melainkan meliputi kawin dengan orang semarga.

Menurut keyakinan masyarakat Batak Toba, meski sudah turun-temurun dalam beberapa generasi, orang semarga tetap merupakan bertali darah bagai kakak dan adik. Ini dikukuhkan dalam ketentuan adat sehingga orang semarga tabu untuk menikah. Jadi, seandainya terjadi incest, itu berarti arang bukan hanya mencoreng kening keluarga, tapi juga di wajah masyarakatnya. Sikap hormat pada warisan leluhur itu membuat hukum adat yang bicara, yaitu pasangan pelaku dijatuhi sanksi berat.

Hukum adat Batak mengenai larangan menikah semarga telah berlaku sejak dulu kala, namun meskipun demikian perkawinan semarga juga sudah banyak terjadi pada jaman dahulu. Berbagai alasan dikemukakan dahulu kala seperti susahanya untuk pergi kekampung lain untuk mencari pasangan yang berbeda marga karena berbagai faktor atau hambatan yang menyebabkan masyarakat

didaerah tersebut menikah dan terjadilah perkawinan semarga. Meskipun sejak dahulu sudah ada, tetapi hal tersebut tetaplah hal yang cukup tabu untuk dilakukan dan menjadi lebih ketat untuk masa sekarang karena tidak adanya kesulitan yang dialami seperti masa dulu.

Selain daripada perkawinan semarga, terdapat pula perkawinan yang dilarang oleh hukum adat Batak Toba, diantaranya:

1. Perkawinan *marpadan*;
2. Perkawinan *bona ni ari*.

Perkawinan *marpadan* adalah perkawinan antar marga yang bekerabat dari sumpah leluhur. Misalnya, leluhur marga Sitompul dan Tampubolon. Karena persahabatan yang kental, mereka kemudian mirip saudara kandung hingga sepakat *bersipadan* atau membuat janji agar keturunan mereka tak akan saling mengawini.

Perkawinan *bona ni ari* adalah perkawinan antar lelaki dan wanita yang semarga dengan istri leluhur pertama. Contoh, wanita Tambunan tabu kawin dengan pria Manurung karena boru Manurung adalah istri Raja Tambun. Sebaliknya pria Tambunan sangat dianjurkan menikahi wanita Manurung. Mereka marpariban boru Manurung itu boru tulang, putri saudara lelaki ibu atau sepupu, keturunan Raja Tambun.

(<http://worldbatakcommunity.blogspot.com/2015/08/perkawinan-terlarang-batak-toba.html>).

Begitu banyaknya dan begitu tegasnya hukum adat yang dipegang oleh orang Batak membuat orang tua sebisa mungkin akan mengajarkan anaknya terutama anak laki-laki sebagai pewaris marga mengenai silsilah marganya agar kelak tidak salah melangkah dalam memilih pasangan hidup.

Masyarakat yang mengerti *partuturon*-nya (silsilah marga), maka dia tidak akan mungkin menikah dengan yang semarga, *bona ni ari* ataupun *marpadan* dengan dirinya karena dia akan menganggap yang semarga dengan dirinya itu merupakan satu keturunan bahkan satu perut dengan dirinya dan pada umumnya dia akan menganggap orang yang semarga dengan dirinya itu ialah saudara laki-laki ataupun saudara perempuannya serta yang menjadi ketentuan para leluhur dahulu akan begitu dihormati.

## **6. Dampak Akibat dan Sanksi Terhadap Perkawinan Semarga**

Perkawinan semarga merupakan perkawinan yang menyimpang dan melanggar ketentuan hukum adat Batak Toba yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu dan pada dasarnya memang ditentang baik itu oleh tokoh adat maupun masyarakat Batak Toba. Namun, disisi lain orang yang menikah dengan yang semarga ternyata dapat hidup baik dan sejahtera dan punya keturunan sehingga membuat ketentuan ini sudah mulai dianggap tidak tabu lagi oleh masyarakat khususnya masyarakat Batak yang sudah lahir dan hidup di kota.

Namun apa yang dianggap wajar bagi warga dan wilayah desa yang melakukannya, ternyata belum bisa diterima penduduk di luar desa itu.

Karena tidak semua orang memiliki persepsi yang sama terkait perkawinan semarga ini. Ada yang masih memegang teguh hukum adat yang berlaku dan ada yang sudah mulai tidak mengindahkannya lagi dan menganggap hal itu merupakan sebagai hal yang biasa saja.

Dengan adanya ketentuan adat mengenai larangan perkawinan semarga yang terjadi dalam lingkungan masyarakat adat suku Batak Toba, menyebabkan perkawinan semarga ini sangat dihindari dan dilarang bagi orang Batak Toba. bukan hanya orang Batak Toba, tetapi juga hal ini berlaku untuk sub Batak lainnya.

Terjadinya perkawinan semarga apabila ditinjau dari segi biologis maka akan berdampak kepada kesehatan manusia itu sendiri yaitu susah nya mencegah penyakit gen buruk dari orang tua ke anak-anaknya kelak, perkawinan seperti ini juga dapat meningkatkan kemungkinan mendapatkan dua salinan gen yang merugikan. Selain daripada itu perkawinan ini juga dapat meningkatkan resiko kematian serta berdampak kepada adanya masalah dalam hal gangguan resesif seperti kebutaan, ketulian, penyakit kulit, cacat dan lain sebagainya. (Profesor Alan Bittles, direktur pusat genetik manusia di Perth, Australia yang dikutip dari <http://andthem.blogspot.co.id/2011/06/dampak-resiko-akibat-perkawinan-sedarah-html?m=1>)

Bagi masyarakat Batak Toba perkawinan semarga mengakibatkan penduduk daerah lain akan mengisolasi mereka yang melakukannya, sebab menurut pandangan mereka menikah dengan marga lain bisa memperluas sistem

kekerabatan sedangkan dengan yang semarga tanpa menikahpun mereka sudah menjadi saudara.

Diberbagai daerah, hukuman atau sanksi yang dikenakan akibat pernikahan semarga tidaklah sama. Ada yang lebih ringan, misalnya hanya dikeluarkan dari masyarakat marga dan tidak diterima pengaduannya apabila seseorang membutuhkan pertolongan dari masyarakat marga yang bersangkutan ada juga yang berat.

Hukuman yang biasanya diterima oleh si pelanggar ialah keduanya bisa diusir dari kampung (*huta*), dibuang dari rumpun marganya atau tidak menggunakan marga lagi, di cemooh atau direndahkan di lingkungan masyarakatnya, tidak dapat ikut serta dalam kegiatan adat atau bahkan dibunuh. Namun, seiring dengan adanya perlindungan HAM maka pembunuhan itu tidak ditemukan lagi di saat ini. (<http://batakgaul.com/batak-kali/orang-batak-nekat-mau-kawin-semarga-penuhi-dulu-syarat-berat-ini-137-1.html>).

Sanksi bagi individu yang melanggar ketentuan hukum adat yang berlaku masih tetap ada dan berlaku. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Maria Novita Parhusip (2012), mengungkapkan bahwa sanksi bagi para pelaku perkawinan semarga yaitu seperti dihina, dicemooh oleh masyarakat menimbulkan konflik interpersonal, dimana konflik yang muncul ketika dua orang/ lebih mengalami ketidaksetujuan. Perselisihan ini dapat disebabkan oleh kesalahpahaman kecil atau sebagai hasil dari

komunikasi yang buruk, perbedaan-perbedaan yang dirasakan dan orientasi biologis.

Namun, pelaku yang melakukan perkawinan semarga harus merombak marga sipengantin perempuan dengan marga dari ibu suaminya agar tutur sapa yang semestinya tidak menjadi rusak ataupun tumpang tindih dan adapun konsekuensinya bagi pelaku adalah mereka tidak bisa mengikuti upacara adat setempat apabila ada horja (perayaan besar) karena mereka melanggar ketentuan yang berlaku yang masih disakralkan sampai sekarang. Perubahan marga pada pihak perempuan menimbulkan konflik dalam diri, suatu keadaan dimana dorongan-dorongan dalam individu yang memiliki kekuatan yang sama besar berlainan arah.


Konflik-konflik yang muncul pada diri inividu merupakan dampak dari sanksi-sanksi yang akan diperoleh untuk individu yang ingin melangsungkan pernikahan semarga. Konflik-konflik dapat berupa terhadap diri individu tersebut serta konflik antara individu dengan individu lainya di luar individu tersebut. Berlainan arahnya keinginan pelaku pernikahan semarga dengan larangan adat yang menimbulkan sanksi-sanksi sosial membuat pelaku pernikahan semarga mengalami konflik. (Maria Novita Parhusip (Skripsi 2012))

Bagi masyarakat Batak Toba, suatu perkawinan tidak sah apabila perkawinan tersebut tidak melaksanakan adat. Disinilah kita dapat melihat kekuatan hukum adat yang berlaku di suatu daerah. Sehingga berbagai macam cara digunakan agar mereka yang menikah dengan yang semarga dapat

melaksanakan acara adatnya agar mereka tidak kehilangan identitas dan tetap dapat mengikuti setiap upacara adat yang berlaku di dalam adat suku Batak Toba.

## B. Kerangka Pikir

Kerangka pikir diperlukan untuk memudahkan sipeneliti dalam melaksanakan penelitian. Kerangka pikir juga digunakan untuk menyelesaikan permasalahan baik itu permasalahan yang besar maupun kecil agar permasalahan itu mudah terselesaikan. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik suatu kerangka pikir sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir**



### III. METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Metode Penelitian

Metode merupakan cara atau langkah yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam suatu kegiatan atau suatu penelitian. Menurut Husaini Usman dan Purnomo Setiady (2009:41), “Metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis”.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif karena akan memberikan gambaran tentang permasalahan melalui analisis dengan menggunakan pendekatan ilmiah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Menurut Suharsimi Arikunto (2014:3), “penelitian deskriptif (*description research*) adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain, misalnya keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan serta yang lainnya yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian”.

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2008: 15), “penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen)

dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive dan snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* dari pada *generalisasi*".

Selain itu penelitian ini juga menggunakan teori-teori, data-data dan konsep-konsep sebagai kerangka acuan untuk menjelaskan hasil penelitian, menganalisis dan sekaligus menjawab persoalan yang diteliti. Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami interaksi sosial yang ada dalam masyarakat. Interaksi sosial tersebut diuraikan oleh peneliti dengan melakukan penelitian dengan cara ikut berperan serta dalam observasi, melakukan wawancara dan dengan pengumpulan dokumen agar ditemukan pola-pola hubungan interaksi sosial yang jelas.

Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang menggambarkan suatu fenomena atau keadaan yang terjadi di lapangan melalui observasi lapangan. Menurut Sumadi Suryabrata (2012:75), "Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu". Selain daripada itu, penelitian deskriptif juga bertujuan memecahkan masalah yang ada dengan mengumpulkan data serta menganalisis data yang telah terkumpulkan dari pada responden.

Oleh sebab itu penelitian ini sangat tepat untuk menjelaskan persepsi masyarakat Batak Toba terhadap perkawinan semarga dalam adat suku Batak Toba di Bahal Gajah Sidamanik Simalungun Sumatera Utara. Sedangkan

pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami interaksi sosial yang ada dalam masyarakat. Interaksi sosial tersebut diuraikan oleh peneliti dengan melakukan penelitian dengan cara ikut berperan serta dalam observasi, melakukan wawancara dan dengan pengumpulan dokumen agar ditemukan pola-pola hubungan interaksi sosial yang jelas.

Penelitian ini akan mencoba mendeskripsikan mengenai persepsi masyarakat batak toba terhadap perkawinan semarga dalam adat suku Batak Toba di Bahal Gajah Sidamanik Simalungun Sumatera Utara.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang dipilih penulis adalah di Desa Bahal Gajah Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara. Penetapan lokasi penelitian ditentukan secara purposive atau berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang mendukung tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana pandangan atau persepsi masyarakat terhadap perkawinan semarga yang terjadi di dalam masyarakat Batak Toba. Selain itu lokasi tersebut merupakan daerah asal penulis sehingga akan mempermudah dalam pelaksanaan penelitian dan pengumpulan data.

## **C. Variabel Penelitian**

Didalam penelitian ini peneliti membedakan dua variabel, yaitu variabel bebas (x) dan variabel (y) sebagai berikut :

1. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu persepsi masyarakat Batak Toba di desa Bahal Gajah, kecamatan Sidamanik, kabupaten Simalungun, provinsi Sumatera Utara.
2. Variabel terikat yaitu perkawinan semarga dalam masyarakat Batak Toba.

#### **D. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional**

##### **1. Definisi Konseptual**

Persepsi masyarakat Batak Toba tentang perkawinan semarga dalam adat Batak di Bahal Gajah sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat setempat karena perkawinan semarga merupakan perkawinan yang dilarang oleh adat Batak Toba dan perkawinan ini melanggar hukum adat yang berlaku di dalam Masyarakat suku Batak Toba.

##### **a. Persepsi Masyarakat Batak Toba**

Persepsi masyarakat batak toba adalah tanggapan masyarakat batak toba terhadap suatu objek peristiwa yang menjadi pusat perhatiannya, dan hasil dari penilaian ini akan memberikan pengaruh baik buruk terhadap perilaku objek yang menjadi titik perhatiannya.

##### **b. Perkawinan Sermarga**

Perkawinan semarga merupakan perkawinan yang terjadi antara pria dan wanita semarga. Semarga dalam pandangan orang Batak disebut juga dengan istilah *namariboto* (abang-adik). Perkawinan

semarga dilarang keras didalam adat suku Batak Toba sebab semarga dianggap sebagai satu keturunan, satu nenek moyang dan bahkan satu perut (*sabutuha*). Namun, jika hal ini terjadi di masyarakat Batak Toba, maka perkawian tersebut sama saja incest (*sumbang*). Pengertian incest bagi masyarakat Batak Toba bahkan lebih luas dari sekadar skandal antara orang tua dan anak, atau sesama saudara kandung, melainkan meliputi kawin dengan orang semarga.

## 2. Definisi Operasional

Pandangan serta penilaian terhadap terjadinya perkawinan semarga dalam ketentuan hukum adat Batak sesuai dengan prosedur adat yang berlaku dalam masyarakat adat Batak Toba di Bahal Gajah Sidamanik Simalungun Sumatera Utara:

- a. Persepsi masyarakat batak toba adalah tanggapan masyarakat (suku asli batak toba) terhadap suatu objek peristiwa atau permasalahan yang menjadi pusat perhatiannya, dan hasil dari penilaian ini akan memberikan pengaruh baik buruk terhadap perilaku objek yang menjadi titik perhatiannya.

Berhubungan dengan persepsi masyarakat Batak Toba terhadap perkawinan semarga dalam adat suku Batak Toba di Bahal Gajah, maka dapat dijabarkan indikatornya sebagai berikut:

1. Pemahaman
2. Tanggapan

### 3. Harapan

- b. Perkawinan semarga adalah perkawinan yang terjadi antara pria dan wanita yang berada dalam satu marga atau dalam satu rumpun marga yang melanggar ketentuan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat Batak Toba yaitu tidak bolehnya terjadi perkawinan semarga karena perkawinan semarga dianggap sebagai perkawinan antara abang-adik atau kaka-adik sebab mereka dianggap satu darah (*sabutuha*).

Berkaitan dengan perkawinan semarga, maka dapat dijabarkan indikator yang dapat diukur adalah pemahaman, tanggapan, dan harapan mengenai:

1. Perkawinan semarga
2. Hukum adat mengenai perkawinan semarga
3. sanksi bagi sipelanggar hukum adat

### **E. Informan dan Unit Analisis**

Dalam penelitian kualitatif, istilah sampel disebut dengan informan yaitu orang yang merupakan sumber informasi. Dalam penentuan informan ini, penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2008: 300), "*purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dipilih dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau

mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti”.

Selain itu dalam penelitian kualitatif juga dikenal istilah unit analisis, yang merupakan satuan analisis yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisis data adalah masyarakat Batak Toba yang ada di Bahal Gajah Sidamanik Simalungun Sumatera Utara. Dalam unit tersebut masyarakat Batak Toba merupakan informan kunci dalam penelitian ini karena diharapkan dapat menjadi sumber informasi utama dengan masalah yang diteliti dan diharapkan dapat memberikan informasi paling dominan. Sedangkan yang menjadi informan pendukung adalah komentar peneliti maupun sumber-sumber lain berupa arsip, dokumen, dan buku-buku yang mendukung penelitian. Dimana informan tersebut akan mendukung sumber dari informan kunci. Teknik pengolahan data dipergunakan langsung dengan cara menggali dari sumber informasi dan dari catatan lapangan yang relevan dengan masalah-masalah yang diteliti.

#### **F. Instrumen Penilaian**

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Instrument atau alat yang dimaksud adalah semenjak awal hingga akhir penelitian, peneliti sendiri yang berfungsi penuh atau peneliti sendiri yang terlibat aktif dalam penelitian yang dilakukan, mulai dari menetapkan rumusan masalah, sumber data analisis data, sampai membuat kesimpulan. Selain itu dalam penelitian kualitatif ini, peneliti harus

mampu berperan sebagai peneliti itu sendiri dan sebagai evaluator. Penelitian ini menggunakan *human instrument*.

## **G. Teknik Pengumpulan Data**

Menggunakan teknik pengumpulan data merupakan salah satu cara dalam melengkapi penelitian. Ini dimaksudkan untuk mendapat data yang lengkap yang nantinya dapat mendukung dan membantu keberhasilan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### **1. Observasi**

Melakukan pengumpulan data dengan mengamati kehidupan dan persepsi masyarakat Batak Toba terhadap perkawinan Semarga dalam adat suku Batak Toba di Bahal Gajah Sidamanik Simalungun Sumatera Utara, untuk mendapat data-data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

### **2. Teknik Wawancara**

Wawancara kepada responden diajukan menggunakan beberapa pertanyaan yang bermaksud untuk mencari informasi secara langsung dari responden yang bersangkutan dan memperoleh data yang objektif berkaitan dengan objek yang akan diteliti. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap masyarakat Batak Toba di desa Bahal Gajah kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur (*Structured interview*), digunakan sebagai teknik pengumpulan



data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh.

Dalam melakukan wawancara, maka pengumpul data (peneliti) juga dapat menggunakan alat bantu seperti *tape recorder*, gambar, brosur dan material lain yang dapat membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar.

### **3. Teknik Dokumentasi**

Dokumentasi dilakukan agar mendapatkan data dari dokumen (catatan peristiwa masa lalu) yang berkaitan dengan Desa Bahal Gajah kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara. Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mencatat data yang tertulis tentang jumlah masyarakat Batak Toba di Desa Bahal Gajah. Kegiatan pengumpulan data yang di peroleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi tersebut berpedoman pada panduan yang telah disusun berdasarkan aspek yang telah diamati yang kemudian secara operasional dituangkan dalam dimensi penelitian dan indikator-indikator.

### **H. Uji Kredibilitas**


Uji kredibilitas dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji keautentikan atau keabsahan data agar hasil penelitian kualitatif yang dilakukan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Terdapat beberapa strategi penelitian kualitatif yang dapat dilakukan untuk uji kredibilitas, antara lain :

## 1. Memperpanjang Waktu

Perpanjangan waktu ini digunakan untuk memperoleh *trust* dari subjek kepada peneliti mengingat bahwa pada penelitian kualitatif peneliti harus mampu melebur dalam lingkungan subjek penelitian. Maksud dari perpanjangan waktu ini adalah agar peneliti dapat membaur dengan lingkungan dan dapat membantu kepercayaan dari subjek penelitian tersebut. Dengan demikian, peneliti dapat dimudahkan dalam mendapat informasi dan data.

## 2. Triangulasi

Dalam hal ini menggunakan triangulasi (*triangulation*) dengan jenis triangulasi teknik yaitu teknik menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Triangulasi sendiri merupakan penggunaan dua atau lebih sumber untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang suatu fenomena yang akan diteliti. Sehingga untuk mengetahui keautentikan data dapat dilihat dari sumber data yang lain atau saling mengecek antara sumber data yang satu dengan yang lain. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



**Gambar 3. 1 Triangulasi Menurut Delzin**

## **I. Teknik Pengolahan Data**

Setelah data yang ada terkumpul maka tahap selanjutnya adalah mengolah data tersebut. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini yaitu :

### **1. Editing**

Editing adalah kegiatan yang dilaksanakan setelah penulis menghimpun data di lapangan. Tahap editing adalah tahap memeriksa kembali data yang berhasil diperoleh dalam rangka menjamin keabsahan (validitas) untuk kemudian dipersiapkan ke tahap selanjutnya.

### **2. Tabulating dan Coding**

Tahap tabulasi adalah tahap mengelompokkan jawaban-jawaban yang serupa dan teratur dan sistematis. Tahap ini dilakukan dengan cara mengelompokkan data-data yang serupa. Data-data yang telah diperoleh dari lapangan kemudian disusun ke dalam bentuk tabel dan diberi kode.

### **3. Interpretasi Data**

Tahap interpretasi data adalah tahap untuk memberikan penafsiran atau penjabaran dari data yang ada pada tabel untuk dicari maknanya yang lebih luas dengan menghubungkan data dengan hasil yang lain, serta hasil dari dokumentasi yang sudah ada.

## **J. Teknik Analisis Data**

Setelah data yang diperlukan peneliti terkumpul maka tahap selanjutnya diproses atau dianalisis. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang sudah terkumpul dengan cara

mengorganisasikannya ke dalam beberapa kategori, menjabarkannya ke unit-unit, melakukan sintesis, menyusun kedalam pola-pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang mudah dipahami, dengan kata lain analisis data merupakan kegiatan memproses data hasil penelitian sehingga data tersebut dapat menjawab pertanyaan penelitian atau proses menyederhanakan data ke dalam bentuk lain yang lebih mudah diinterpretasikan. Dalam tehnik analisis data kualitatif ini terdapat tiga komponen analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

### **1. Reduksi Data**

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Reduksi data juga berarti sebagai sebuah proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis dilapangan (field note). Reduksi data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah analisis menajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data mengenai peranan lingkungan melalui permainan tradisional dalam meningkatkan interaksi sosial anak di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan dengan cara sedemikian rupa dapat ditarik kesimpulan dan kemudian diverifikasi.

### **2. Penyajian Data (*Data Display*)**


Setelah data direduksi, selanjutnya adalah menyajikan data. Sekumpulan informasi disusun, kemudian dikelompokkan pada bagian atau sub bagian masing-masing data yang didapat dari lapangan. Penyajian data

tersebut dapat dipahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan menganalisis tindakan berdasarkan pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut. Proses yang dilakukan adalah dengan cara menampilkan dan membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai bagaimana sebenarnya peranan lingkungan melalui permainan tradisional dalam meningkatkan interaksi sosial anak di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan.

### 3. Verifikasi (*Conclusion Drawing*)

Tahap selanjutnya yang dilakukan adalah mencari arti dari benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola kejelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Peneliti membuat kesimpulan mula-mula belum jelas, kemudian menjadi lebih rinci, kemudian akhir muncul sampai pengumpulan data berakhir, bergantung pada kesimpulan catatan lapangan peneliti, serta pengkodean, penyimpanan dan metode pencarian ulang yang dapat digunakan dan kecakapan peneliti.

Teknik analisis ini, data ini dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:




**Gambar 3.2 Teknik Analisis Data Menurut Miles dan Huberman**

## K. Rencana Penelitian

Rencana penelitian digambarkan dengan maksud agar pembaca dapat dengan mudah menangkap serta memahami bagaimanakah penelitian ini akan dilakukan.

Berikut juga akan disajikan gambar rencana penelitian yang akan dilakukan penulis pada penelitian ini menggunakan teknik analisis yang telah dijelaskan di atas:



**Gambar 3.3 Gambar Rencana Penelitian**

Penelitian diawali dari mencari data sebanyak-banyaknya yaitu tentang Desa Bahal Gajah mengenai perkawinan semarga yang dilakukan oleh masyarakat Batak Toba di daerah tersebut. Data tersebut diperoleh melalui observasi dan catatan lapangan (*field notes*) yang memungkinkan didapatnya semua data mengenai jumlah Penduduk di desa Bahal Gajah. Kemudian berdasarkan batasan masalah maka dilakukan reduksi data (*data reduction*) dengan memilih dan membatasi hal pokok yang akan diteliti, peneliti hanya akan meneliti masyarakat Batak Toba desa Bahal Gajah yang berkaitan dengan perkawinan semarga. Setelah itu data akan disajikan melalui data *display* dengan data deskriptif secara rinci dan bagaimana kesesuaian pelaksanaan antara praktek dan teori yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Langkah terakhir adalah verifikasi yaitu penarikan kesimpulan dari penelitian sesuai dengan fakta dan data yang telah dianalisis.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang dipaparkan mengenai persepsi masyarakat Batak Toba terhadap perkawinan semarga dalam adat suku Batak Toba di Bahal Gajah Sidamanik Simalungun Sumatera Utara, maka dapat disimpulkan bahwa :

Persepsi masyarakat Batak Toba terhadap perkawinan semarga dalam adat suku Batak Toba di Bahal Gajah Sidamanik Simalungun Sumatera Utaraberada dalam sikap tidak setuju, hal ini dikarenakan menurut masyarakat Batak Toba perkawinan semarga merupakan perkawinan yang tidak boleh dilaksanakan karena dianggap menikah dengan saudara yang sedarah dengannya selain daripada itu masyarakat Batak Toba juga menganggap bahwa perkawinan semarga tidak memiliki dampak positif justru memilki dampak negatif. Meskipun zaman semakin maju dan berkembang dan ada pula yang melanggarnya, namun untuk sekarang masyarakat Batak Toba mengharapkan agar perkawinan semarga ini tidak terjadi lagi dan hal ini dapat dilihat dari sikap masyarakat yang menolak perkawinan semarga tersebut.



Perkawinan semarga menurut pandangan masyarakat Batak Toba menimbulkan permasalahan-permasalahan di dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu terjadinya perdebatan dan kericuhan di perkumpulan marga mengenai pelanggaran tersebut, timbulnya ejekan-ejekan dari masyarakat terhadap sipelaku yang membuat hubungan keduanya tidak harmonis. Sanksi yang diberikan kepada pelaku perkawinan semarga yaitu di keluarga dari adat, dari kumpulan marga, perkumpulan lingkungan tempat tinggal dan bahkan diasingkan dari daerah tempat tinggal pelaku perkawinan semarga.

Masyarakat Batak Toba melalui penelitian ini mengharapkan agar setiap orang Batak Toba dapat menghargai, menjaga, menjunjung tinggi dan mengikuti setiap ketentuan adat yang berlaku dalam Adat Batak Toba agar nilai-nilai dan ciri khas dari Batak Toba itu sendiri tidak hilang ditelan kemajuan zaman dan mengharapkan kepada orang tua untuk lebih aktif lagi menjaga dan memperkenalkan adat Batak Toba kepada anaknya serta anaknya juga hendaknya mempelajari adat Batak, garis keturunan dan menjauhi yang namanya perkawinan semarga.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang dapat peneliti berikan sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat Batak Toba di di Bahal Gajah Sidamanik Simalungun Sumatera Utara diharapkan untuk lebih memahami dan mendalami kebudayaan yang sudah diwariskan oleh nenek moyang dan yang sudah

disepakati sejak dulu agar tidak salah dalam melaksanakan dan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hukum adat yang berlaku.

2. Kepada para tokoh adat atau raja adat (*raja parhata*) diharapkan lebih aktif lagi memerikan penjelasan kepada masyarakat Batak Toba yang belum mengerti dan memahami kebudayaan Batak Toba, yang mana yang pantas dilakukan, yang mana yang tidak pantas dilakukan agar tidak menimbulkan keributan dan perdebatan di masyarakat Batak Toba.
3. Kepada orang tua diharapkan dapat mengajarkan dan memperkenalkan adat Batak Toba kepada anaknya sejak dini mulai yaitu sejak anak-anak, remaja, dewasa hingga berumah tangga kelak. Guna dari hal ini adalah agar kebudayaan Batak Toba tersebut tidak luntur dan hilang ditengah-tengah kerasnya pengaruh budaya luar saat ini.
4. Kepada para generasi muda supaya selalu mau belajar dan mendalami kebudayaan yang telah di wariskan oleh leluhur, agar dapat membedakan kebudayaan yang seharusnya dilakukan dan kebudayaan yang tidak dapat dilakukan atau yang menimpang sehingga keotentikan budaya tersebut tetap terjaga hingga ke generasi selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. 2007. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Angghelia, Novita Dewi. 2012. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Perkawinan Mangalua (Kawin Lari) dalam Masyarakat Adat Suku Batak Toba di Kelurahan Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah Pada Tahun 2010*. Skripsi (Tidak Diterbitkan).
- Arikunto, Suharsimi. 2014. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Hariyono. P. 1996. *Pemahaman Kontekstual Tentang Ilmu Budaya Dasar*. Yogyakarta: Kanisius.
- [http://www.silaban.net/2006/07/18/pengingkaran-marga-sebuah-tragedi-kepribadian -mirip-kasus-si-malin-kundang/](http://www.silaban.net/2006/07/18/pengingkaran-marga-sebuah-tragedi-kepribadian-mirip-kasus-si-malin-kundang/)
- <http://worldbatakcommunity.blogspot.com/2015/08/perkawinan-terlarang-batak-toba.html>
- Idi, Abdullah. 2011. *Sosiologi Pendidikan Individu, Masyarakat, dan Pendidikan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Muhammad, Busar. 2002. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Novelita, Maria. 2011. *Gambaran Konflik Pada Individu yang Menikah Semarga Suku Batak Toba*. Skripsi (Tidak Diterbitkan).
- Pardede, Bertha. T, dkk. 1981. *Bahasa T tutur Perhataan dalam Upacara Adat Batak Toba*. Jakarta Timur: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Pelawi, Kencana Sembiring dan Kartika, Tatiek. 1998. *Pandangan Generasi Muda Terhadap Upacara Perkawinan Adat di Kota Medan*. Jakarta: Departemen Pendidikann dan Kebudayaan RI.
- Prasetya, Joko Tri. 2011. *Ilmu Budaya Dasar*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

- Soelaeman, Munandar. 2005. *Ilmu Budaya Dasar*. Bandung: Refika Aditama.
- Soekanto, Soerjono. 1987. *Hukum Adat Suatu Pengantar Awal dan Prediksi Masa Mendatang*. Bandung: PT. Eresco.
- Soerjono, Soekanto. 1985. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Sihombing, T.M. 2000. *Filsafat Batak: Tentang Kebiasaan-Kebiasaan Adat Istiadat*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Simanjuntak, Antonius. 2006. *Struktur Sosial dan Sistem Politik Batak Toba Hingga 1945*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sudarsono. 2005. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryabrata, Sumadi. 2012. *Metedologi Penelitian*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Usman dan Setiady. 2009. *Metedologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Walgito, Bimo. 2003. *Psikologi Sosial (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Andi.
- Walgito, Bimo. 2010. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi.
- Widyastuti, Yeni. 2014. *Psikologi Sosial*. Yogyakarta: Graha Ilmu.